



**MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL
PASCA PEMILU SERENTAK 2024 GUNA MENJAGA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

OLEH :

WINARKO SIHWIDODO, CRMP., CFA.
KOLONEL LAUT (S) NRP.11972/P

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **"Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Guna Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia"**

Penulisan Taskap ini merupakan salah satu tugas dalam menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI tanggal 28 Maret 2024.

Dalam penulisan Taskap ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI Lemhannas RI pada tahun 2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pembimbing Taskap, Bapak Andrea Hynan Poeloengan, SH., M.Hum., M.T.C.P. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan Taskap ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penguji, rekan-rekan PPRA LXVI, serta semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Taskap ini.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya istri dan anak-anakku tercinta yang selalu berdoa dan memotivasi agar penulis dapat menyelesaikan tugas belajar dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan Akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hatimohon adanya saran masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Semoga Taskap ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian / Lembaga terkait serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai serta kita banggakan. Aamiin Yaa Robbal'aalamiin.

Sekian dan terima kasih, *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Jakarta, Agustus 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Winarko Sihwidodo'.

Winarko Sihwidodo, CRMP., CFA.
Kolonel Laut (S) NRP.11972/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama : Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Pangkat : Kolonel Laut (S) Nrp.11972/P
Jabatan : Staf Ahli "D" Jemen
Instansi : Koarmada II TNI Angkatan Laut
Alamat : Ujung Surabaya Jawa Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 16 Agustus 2024
Penulis,



Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA
Kolonel Laut (T) NRP.11972/P

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI

Judul Taskap : **Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/~~tidak sesuai~~” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2024 karena itu “layak/~~tidak layak~~” dan “disetujui/~~tidak disetujui~~” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan”

Jakarta, 16 Agustus 2024

Tutor Taskap,



TANHANA DHARMA MANORVA

Andrea H Poeloengan, SH., M.Hum., M.T.C.P.
Taprof Bidang Hukum & Ham Lemhannas RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN TUTORiv

DAFTAR ISIv

TABELvii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Maksud dan Tujuan 8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika 9
5. Metode dan Pendekatan 10
6. Pengertian-Pengertian 10

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 13

7. Umum 13
8. Peraturan Perundang-Undangan13
9. Data dan Fakta16
10. Kerangka Teori27
11. Faktor Lingkungan Strategis33

BAB III PEMBAHASAN 38

12. Umum38
13. Bagaimana Potensi Tantangan Integrasi Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Saat Ini39
14. Bagaimana Penanganan Konflik Pasca Pemilu Serentak 202457
15. Bagaimana Pembangunan Sistem Peringatan Dini Sebagai Kesiapan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 202471

BAB IV PENUTUP 81

16. Simpulan 81
17. Rekomendasi 83

DAFTAR PUSTAKA85

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Alur Pikir
2. Gambar Peserta Pilpres Pemilu Serentak 2024
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR TABEL/GRAFIK

TABEL 1.1: ELEMEN KEWASPADAAN NASIONAL

TABEL 2.1: PARPOL PESERTA PEMILU 2024 YANG LOLOS KE PARLEMEN

TABEL 2.2: PARPOL PESERTA PEMILU 2024 YANG TIDAK LOLOS KE PARLEMEN

TABEL 2.3: JUMLAH SUARA LEBIH BANYAK DARI JUMLAH PEMILIH

GRAFIK 2.1: PENINGKATAN DANA PERLINDUNGAN SOSIAL 2015-2024

GRAFIK 2.2: PERBANDINGAN PEMBAGIAN BANSOS PRA, SAAT, & PASCA
PEMILU

GRAFIK 3.1: GANGGUAN KEAMANAN PEMILU DI PAPUA



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1: GRAFIK PEROLEHAN SUARA PILPRES 2024

GAMBAR 2.2: POTRET KEKHAWATIRAN POLARISASI MASYARAKAT PADA
PEMILU 2024

GAMBAR 2.3: PERSENTASE POLITIK UANG PADA PEMILU SERENTAK 2024

GAMBAR 2.4: SENTIMEN PUBLIK TERHADAP KECURANGAN PEMILU

GAMBAR 2.5: PROVINSI RAWAN SEDANG DAN RAWAN TINGGI

GAMBAR 2.6: TEORI SEGITIGA KONFLIK ABC JOHAN GALTUNG

GAMBAR 3.1: TEORI SEGITIGA KONFLIK ABC JOHAN GALTUNG



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia modern, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024 ini. Pemilihan umum kali ini yang akan dipilih calon Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemungutan suara dalam Pemilu kali ini akan dilakukan pada 14 Februari 2024 dan jika ada dua putaran, khususnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan pada 26 Juni 2024. Tahapan dan proses Pemilu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dari perspektif keamanan dan stabilitas politik, penyelenggaraan Pemilu 2024, apalagi dilakukan secara serentak, menghadirkan tantangan dan kekhawatiran besar bagi kelanggengan persatuan, integrasi Nasional, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Munculnya tantangan dan kekhawatiran tersebut setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Indonesia masih termasuk ke dalam negara dengan kategori transisi demokrasi atau paling tidak, demokrasinya belum mengalami kematangan. Ciri khas negara yang sedang mengalami transisi demokrasi, terutama ketika penyelenggaraan Pemilu, acapkali ditandai dengan gesekan sosial¹, instabilitas politik, *distrust* baik antarmasyarakat maupun antarmasyarakat dengan pemerintah. Karena itu keutuhan bangsa dan negara seringkali menjadi pertarungan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kedua, sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa sejak era kemerdekaan sampai sekarang, pertentangan ideologi dan paham kebangsaan memiliki akar yang sangat kuat, terutama antara kelompok Nasionalis sekuler dan Nasionalis religius². Endapan sejarah pertentangan ideologi tersebut seringkali mencuat kembali ketika penyelenggaraan Pemilu dilakukan. Ketiga, Indonesia adalah salah satu bangsa

¹Guillermo O'donnel & Philippe C. Schmitter. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, h. 6.

²Lemhannas RI. (2024). *Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (Sub Bidang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*. Jakarta: Lemhannas RI, h. 39.

yang paling majemuk dan multikultural di dunia baik dari segi wilayah, suku, etnis, agama, bahasa, dan juga budaya. Dengan tingkat kemajemukan yang demikian, perbedaan ideologi, keyakinan, paham, dan calon pemimpin yang didukung seringkali menjadi pemantik perpecahan dan polarisasi di masyarakat ketika pesta demokrasi sedang berlangsung.

Karena itu tantangan dan kekhawatiran besar bahwa penyelenggaraan Pemilu akan memicu keretakan, polarisasi, dan konflik antara anak bangsa menjadi sangat beralasan. Gejala tersebut juga terkonfirmasi melalui sejumlah fenomena dan kajian yang telah terpublikasi. Pertama, pengalaman Pemilu sebelumnya, terutama Pemilu tahun 2019, telah melahirkan perpecahan dan polarisasi yang mendalam bagi sebagian dari anak bangsa bukan hanya di ruang publik seperti Media Sosial (Medsos) tetapi bahkan sampai pada ruang privat (anggota keluarga)³. Tensi ketegangan tersebut masih berlanjut sampai hari ini. Kedua, menurut kajian Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), setidaknya terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi dan sedang dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Wilayah dalam kategori sangat rawan di antaranya Pulau Jawa (DKI Jakarta dan Jawa Barat), Pulau Kalimantan (Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara) dan Pulau Maluku (Maluku Utara). Wilayah dengan tingkat kerawanan sedang antara lain, Nusa Tenggara Timur, seluruh Papua, Riau, Lampung, dan Banten⁴. Ketiga, Partai Politik (Parpol) dan pasangan calon masih dikhawatirkan menggunakan kampanye hitam dan kampanye negatif (destruktif), utamanya apabila kontestasi berlangsung *head to head*⁵.

Karena itu, mencermati sejumlah fenomena di atas, perpecahan di kalangan para pendukung, polarisasi di kalangan masyarakat, politik identitas yang berbasis SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan konflik baik vertikal maupun horizontal sepertinya akan menjadi fenomena yang sangat lumrah pasca Pemilu 2024 ini. Tentu saja gejala ini sangat mengkhawatirkan bagi integrasi Nasional dan keutuhan NKRI. Padahal keutuhan NKRI adalah suatu kemutlakan apabila negara dan bangsa ini tidak ingin terpecah-pecah dan

³Thomas Power dan Eve Warburton. (2021). *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi*. Jakarta: Gramedia, h. 98-100. Lihat juga Tren Media Sosial Ungkap Polarisasi Berpotensi Terulang di Pemilu 2024", Sumber [Online].

⁴Badan Pengawas Pemilu. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Pemilu dan Pemilihan Serentak*, Jakarta: Bawaslu, h. 45.

⁵Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar vs Anies", Sumber [Online].

bubar. Dalam konteks inilah, meningkatkan Kewaspadaan Nasional (Padnas) pasca Pemilu serentak 2024 menjadi sangat relevan. Padnas adalah suatu sikap yang erat kaitannya dengan rasa Nasionalisme yang dibentuk dari sebuah keinginan untuk kesadaran (*awareness*), perhatian dari anak bangsa atau warga negara dan rasa tanggung jawab serta kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁶.

Padnas adalah kualitas *alert* dalam bentuk *readiness* dan *preparedness* yang apabila diidentifikasi secara lebih detail dapat dibagi dalam ketiga elemen utama.

Pertama adalah melakukan “deteksi” (*detection*) terhadap segala bentuk ancaman terhadap integrasi Nasional pasca pemilu serentak 2024 dengan pemantauan, analisis, dan mengidentifikasi semua gejala yang terkait. Kedua adalah “mengantisipasi sejak dini”, yaitu upaya untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya suatu ancaman terhadap integrasi Nasional dengan memperkuat kemampuan dan kesiapsiagaan. Ketiga, adalah melakukan “aksi pencegahan”, yaitu upaya mencegah terjadinya suatu ancaman terhadap integrasi Nasional dengan menyelesaikan/menghapus akar masalah/penyebab, penanggulangan kerentanan, dan mempromosikan rekonsiliasi (toleransi, perdamaian, dan sejenisnya)⁷.

Kesemua elemen Padnas di atas apabila disusun dalam bentuk diagram atau tabel dapat digambarkan sebagaimana bisa dilihat di bawah ini.



Tabel 1.1
Elemen Kewaspadaan Nasional

⁶Lemhannas RI. (2024). *Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI, h. 38-39.
⁷*Ibid*, h. 38-39.

ELEMEN	DETEKSI	ANTISIPASI SEJAK DINI	TINDAKAN PENCEGAHAN
Tujuan	Identifikasi dan menemukan ancaman	Menyiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya ancaman	Mencegah terjadinya ancaman
Fokus	Menemukan tanda-tanda awal ancaman	Penguatan kemampuan dan kesiapsiagaan	Menyelesaikan akar penyebab dan rawan kerentanan
Tindakan	Pemantauan, analisis, dan identifikasi	Perencanaan, peningkatan kesiapsiagaan, simulasi dan latihan	Mengatasi akar penyebab, penanggulangan kerentanan, pembangunan rekonsiliasi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Secara konseptual, Padnas digunakan untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk “ancaman” terhadap “kepentingan Nasional.” Ancaman dapat dimaknai “sebagai kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau nonfisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata, yang dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan Nasionalnya”⁸. Dalam arti ini, ancaman juga termasuk di dalamnya adalah gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan kepentingan Nasional adalah perlindungan diri (*self preservation*) dan kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpijak pada prinsip-prinsip dan daya hidup (*survival*) suatu negara. Dengan kata lain, kepentingan Nasional adalah untuk melindungi segala tumpah darah, mempertahankan tanah air serta menjaga integrasi Nasional dan kesatuan wilayah NKRI.

Paralel dengan kerangka konseptual di atas, proses dan dampak Pemilu 2024 seperti telah disebut, potensial menjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan Nasional. Karena itu meningkatkan Padnas dengan deteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap segala ancaman pasca Pemilu serentak 2024 bukan hanya relevan tetapi juga

⁸*Ibid*, h. 29.

setrategis. Namun demikian, kondisi ketiga elemen Padnas saat ini memang masih lemah pasca Pemilu serentak 2024. Pertama, pada elemen deteksi terhadap ancaman, misalnya, memang ada upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan Pemilu untuk melakukan identifikasi awal. Studi yang dilakukan Bawaslu dalam memetakan tingkat kerawanan melalui publikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)⁹ di semua wilayah menghadapi Pemilu serentak 2024 adalah salah satunya. Sayangnya, studi ini masih bersifat parsial dan belum komprehensif-integratif baik dari aspek sinergi antara para pemangku kepentingan terkait maupun penyusunan langkah-langkah berikutnya yang harus diambil. Pasca publikasi IKP tersebut, tidak ada langkah-langkah komprehensif integratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari tingkat pusat hingga daerah, aparat keamanan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, Kementerian Dalam Negeri mulai dari tingkat pusat hingga daerah, Bawaslu mulai dari tingkat pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, pada elemen antisipasi sejak dini, para pemangku kepentingan Pemilu juga masih sangat lemah dalam menyiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya ancaman. Para pemangku kepentingan Pemilu, khususnya KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Partai Politik (Parpol), tidak ada yang berikhtiar meningkatkan kesiapsiagaan bersama dengan perencanaan bersama, simulasi dan latihan agar mereka secara bersama-sama bisa menjalankan Pemilu secara Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Ini semua gagal dilakukan oleh para pemangku kepentingan di atas sehingga penyelenggaraan pemilu masih penuh dengan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif: penyelenggara tidak independen, politik uang marak, aparat keamanan yang diduga memihak, penggunaan politik identitas, dan lain sebagainya. Semua ini terkonfirmasi melalui film dokumenter yang berjudul *Dirty Vote* yang dirilis tidak lama sebelum pemungutan suara dilakukan¹⁰.

Ketiga, pada elemen tindakan pencegahan, khususnya terhadap munculnya ancaman Pasca pemilu serentak 2024, para pemangku kepentingan

⁹Badan Pengawas Pemilu (2023), *Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Pemilu dan Pemilihan Serentak*, Jakarta: Bawaslu, h. 45.

¹⁰Film dokumenter ini bisa disaksikan dan didownload dari link berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE&t=51s> Sumber [Online]; lihat juga liputan khusus tentang kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Kumparan.com melalui link berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=WLiCTPu6C4s>. Sumber [Online]

Pemilu justru melakukan tindakan yang potensial melahirkan disintegrasi. Yang paling disayangkan adalah keterlibatan lembaga negara baik eksekutif maupun yudikatif yang secara vulgar memuluskan calon tertentu dan menggiring masyarakat untuk memilihnya. Tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden adalah contoh nyata yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi di masyarakat. MK melalui keputusannya Nomor 90/PUU/XXI/2023¹¹ memuluskan Gibran Rakabuming Raka sebagai anak Presiden untuk menjadi calon Wakil Presiden. Sedangkan Presiden, para menteri, dan elite pemerintahan lainnya secara vulgar “mengiming-imingi” masyarakat untuk memilih calon tertentu melalui berbagai skema bantuan sosial (Bansos). Bahkan sebagian masyarakat penerima bantuan sosial merasa dalam tekanan apabila tidak memilih calon yang didukung oleh pemerintah, maka skema bantuan sosial tidak akan dilanjutkan. Langkah fatal yang diambil oleh yudikatif dan eksekutif pada Pemilu serentak 2024 ini bukan memperkuat integrasi Nasional, tetapi sebaliknya, justru melahirkan benih-benih disintegrasi Nasional.

Dampak besar dari lemahnya semua elemen Padnas di atas pasca Pemilu serentak 2024, bukan hanya legitimasi terhadap pemilu yang rendah, tetapi potensi polarisasi, perpecahan, konflik dan disintegrasi justru semakin besar. Itu bisa dilihat dari sejumlah gejala pasca Pemilu serentak 2024 belakangan ini. Pertama, penolakan terhadap hasil pemilu. Pihak yang kalah telah melakukan berbagai upaya untuk menolak hasil pemilu dan menuduh pelaksanaannya penuh kecurangan. Penolakan ini diperlihatkan dari sejumlah demonstrasi yang telah dilakukan baik di Jakarta maupun di berbagai wilayah di Tanah Air. Tak hanya melakukan penolakan melalui demonstrasi yang massif dan mencekam, publik dan para elite juga mendorong Hak Angket oleh DPR atas penyelenggaraan Pemilu. Apabila proses ini terus berlanjut, itu artinya instabilitas politik masih akan terjadi di waktu-waktu mendatang, dan puncaknya, Presiden dapat dimakzulkan. Semua gejala ini tentu saja potensial melahirkan ancaman besar bagi integrasi Nasional.

Tidak hanya proses politik di jalanan (demonstrasi) dan DPR, gugatan terhadap hasil Pemilu juga bisa berlanjut ke MK. Apabila MK memutuskan hasil pemilu tidak sah karena penuh kecurangan maka dapat dipastikan akan terjadi

¹¹Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Cawapres.

pergolakan politik dan keresahan besar di masyarakat yang dapat menyebabkan bukan hanya konflik tetapi juga huru-hara. Dalam konteks inilah, meningkatkan Padnas melalui deteksi, antisipasi sejak dini, tindakan pencegahan pasca Pemilu serentak 2024 adalah suatu keharusan. Apabila elemen Padnas seperti telah disebut meningkat, harapannya, dampak destruktif yang diakibatkan oleh Pemilu serentak seperti polarisasi, perpecahan, konflik dan ancaman disintegrasi Nasional dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini. Dengan demikian, integrasi Nasional dan keutuhan NKRI terjaga.

Atas dasar itu, studi ini tidak saja penting dan relevan tetapi juga strategis untuk dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan terkait. Tujuannya tidak lain agar dampak destruktif yang menyertai Pemilu serentak 2024 dapat dideteksi, diantisipasi sejak dini, dan dicegah sehingga keutuhan NKRI dan keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (integrasi Nasional) tetap kondusif, produktif, dan terjaga secara baik.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini merumuskan masalahnya sebagai berikut: **Bagaimana Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Guna Menjaga Keutuhan NKRI?** Bertitik tolak dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diulas di atas, maka untuk membahasnya secara lebih luas, detail, dan mendalam, Taskap ini mengajukan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a) **Bagaimana potensi tantangan integrasi nasional pasca Pemilu serentak 2024?** Pertanyaan ini diajukan untuk mengurai tentang proyeksi tantangan integrasi nasional sebagai dampak pasca Pemilu serentak 2024. Ulasannya hendak memproyeksikan berbagai tantangan integrasi nasional yang mungkin/potensial terjadi sebagai dampak dari pertarungan politik memperebutkan kekuasaan yang sangat keras baik antar Parpol, calon, tim sukses dan terutama masyarakat akar rumput yang membuat ketidakselarasan dan ketidakharmonisan bagi bangsa Indonesia.
- b) **Bagaimana penanganan potensi konflik pasca Pemilu serentak 2024?** Pertanyaan ini diajukan sebagai kelanjutan dari pertanyaan pertama di atas di mana kontestasi politik yang sengit untuk memperebutkan

kekuasaan akan memunculkan potensi konflik, baik antar elit (Parpol dan lainnya), calon, dan terutama para pendukung di kalangan akar rumput. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengungkap upaya dalam pencegahan, pengelolaan, dan penghentian konflik kekerasan dan pemulihan konflik dampak dari konflik yang potensial terjadi pasca Pemilu serentak 2024 sebagai dampak dari tantangan integrasi nasional.

c) Bagaimana pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca pemilu serentak 2024 yang perlu dibangun dalam menjaga keutuhan NKRI?

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menyiapkan pembangunan Kewaspadaan Nasional melalui Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) sebagai solusi dalam mengatasi potensi permasalahan integrasi nasional dan konflik pasca Pemilu serentak 2024.

3. Maksud dan Tujuan

c. Maksud. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk menyediakan deskripsi dan analisis secara detail, lengkap, dan mendalam tentang pentingnya meningkatkan Kewaspadaan Nasional pasca pemilu serentak 2024 guna menjaga keutuhan NKRI.

d. Tujuan. Tujuan penulisan Taskap ini berkontribusi pada ide/gagasan yang sistematis dan lengkap baik dari aspek teoretis akademis maupun aspek praktis empiris. Secara teoretis akademis, Taskap ini sebagai sumbangsih bagi khazanah keilmuan dalam kajian Kewaspadaan Nasional khususnya kaitannya dengan pemilu serta dampak-dampak yang menyertai seperti polarisasi, perpecahan, konflik, dan bahkan disintegrasi yang dapat mengganggu kelangsungan NKRI. Tak hanya itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi para ahli dan peneliti yang mengembangkan kajiannya tentang Kewaspadaan Nasional kaitannya dengan pemilu serentak. Secara praktis empiris, studi ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perumusan kebijakan dan strategi oleh pemerintah (khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, lembaga-lembaga pemantau) serta para pemangku kepentingan terkait maupun yang lainnya

dalam membangun sistem peringatan dini serta jalan penyelesaiannya terhadap dampak destruktif pemilu serentak.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Kewaspadaan Nasional terhadap segala ancaman baik yang potensial maupun yang aktual adalah kajian dengan ruang lingkup yang sangat luas. Karena itu untuk membatasi studi ini, ruang lingkup pembahasannya hanya difokuskan pada Pembangunan *Early Warning System* sebagai Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Tantangan Potensi Integrasi Nasional dan Konflik Pasca Pemilu Serentak 2024, khususnya pemilu Presiden, Wakil Presiden serta Legislatif dari pusat sampai daerah
- b. **Sistematika.** Pembahasan Taskap ini Taskap ini dirancang secara sistematis sebagaimana berikut:
 - 1) **Bab I Pendahuluan.** Dalam bab ini pertama-tama dijelaskan latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga maksud dan tujuan, keempat ruang lingkup dan sistematika, kelima metode dan pendekatan, dan keenam pengertian-pengertian.
 - 2) **Bab II Landasan Pemikiran.** Pada bab ini dipaparkan secara berurutan dimulai dari yang pertama peraturan perundang-undangan, kedua data dan fakta, ketiga kerangka teoretis, keempat lingkungan strategis yang berpengaruh baik pada tingkat global, regional maupun nasional.
 - 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini adalah memuat pembahasan dan analisis. Sistematika pada bab ini mengikuti pertanyaan kajian yang telah dirumuskan, mengidentifikasi dan menganalisis pokok persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis dan lingkungan strategis. Pembahasan dan analisis dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan solusi dan jalan pemecahan masalah terhadap pokok persoalan.
 - 4) **Bab IV Penutup.** Bab penutup memuat simpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan kajian yang dinyatakan dalam Bab I, sementara rekomendasi tindak lanjut yang

harus dilaksanakan oleh pihak terkait memperbaiki pokok persoalan yang dihadapi.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Penulisan kertas karya ilmiah perorangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library study*). Data-data dan fakta-fakta dari hasil studi kepustakaan kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan regulasi, kerangka teori, dan lingkungan strategis berpengaruh yang digunakan sebagaimana dijelaskan nantinya dalam Bab II. Di samping itu, penulisan taskap ini juga menerapkan metode analisis PESTL yang dikembangkan oleh Francis J. Aguilar, seorang profesor di Harvard University pada tahun 1967. PESTL merupakan singkatan dari *political* (politik), *economic* (ekonomi), *social* (sosial), *technological* (teknologi), dan *Legal* (hukum)¹².
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah perspektif kepentingan nasional, khususnya peningkatan Kewaspadaan Nasional pasca pemilu serentak 2024 guna mewujudkan keutuhan NKRI.

6. Pengertian-Pengertian

Taskap ini menggunakan sejumlah “kata” dan “istilah” yang didefinisikan secara spesifik sebagaimana berikut:

- a. **Kewaspadaan Nasional** adalah “suatu sikap yang erat kaitannya dengan rasa nasionalisme yang dibentuk dari sebuah keinginan untuk *awareness*, memiliki perhatian dari anak bangsa atau warga negara dan rasa tanggung jawab serta kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Padnas adalah kualitas *allert* yang dapat melakukan deteksi dini (*early detection*), antisipatif & aksi nyata dalam pencegahan semua ancaman yang datang mengancam NKRI”¹³
- b. **Pemilu** adalah “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹²Introduction of PESTLE Analysis”, Sumber [Online].

¹³Lemhannas RI, *Op.Cit.* h. 38-39.

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹⁴.

- c. **Pemilu Serentak 2024** adalah “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945” yang dilakukan secara serentak (bersamaan) pada 14 Februari 2024¹⁵.
- d. **Ancaman Nasional**, diartikan sebagai “sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau nonfisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata, yang dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya”¹⁶.
- e. **Konflik** “adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”¹⁷.
- f. **Sistem Peringatan Dini** adalah suatu sistem untuk melakukan pendeteksian dini konflik sosial melalui *profiling* wilayah objek konflik, menggali aspek geografis, demografis, sejarah, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Termasuk mendalami faktor dan kronologis terjadinya konflik di suatu wilayah tertentu.¹⁸
- g. **Pencegahan Konflik Pre-emptif** merupakan langkah awal pihak berwenang dalam pencegahan konflik sosial melalui penanaman nilai dan norma-norma yang diinternalisasikan dalam individu maupun masyarakat.

¹⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Poin 1.

¹⁵Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

¹⁶Lemhannas RI, *Op.Cit*, h. 34.

¹⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

¹⁸CEWERS. (2012). *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, Jakarta: Peace Through Development (PTD)-Bappenas, h. 28-29.

Selanjutnya, nilai-nilai dan norma-norma baik yang sudah terinternalisasi tersebut bisa mencegah niat seseorang atau kelompok untuk menciptakan kekacauan sosial meski ada kesempatan¹⁹.

- h. **Pencegahan Konflik Preventif** adalah dengan menghilangkan kesempatan bagi para aktor/pihak untuk melakukan kejahatan atau mengescalasi konflik sosial. Pendekatan preventif bisa dilakukan dengan upaya penyuluhan hukum (kesadaran, ketaatan, dan penegakan) terhadap individu maupun kelompok masyarakat sehingga muncul kesadaran hukum dalam rangka pencegahan konflik sosial²⁰.
- i. **Integrasi Nasional** pada masa lalu diartikan sebagai “kombinasi dan akumulasi unsur terkait yang melebur menjadi kesatuan nasional yang digambarkan menyatu seperti “sambal”. Namun, di era reformasi dan desentralisasi, penafsiran integrasi nasional lebih menghargai nilai-nilai kearifan lokal dan nilai kekhasan daerah dalam bingkai NKRI dengan sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang dilandasi falsafah Pancasila²¹.
- j. **NKRI** adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. **Meritokrasi** adalah bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan, bukan atas dasar kekayaan, koneksi, kelas sosial, dan keturunan/ras.
- l. **Diseminasi** adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
- m. **Advokasi** adalah suatu upaya untuk mendukung publik terhadap ide, rencana, atau cara melakukan sesuatu.

¹⁹M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 109-112.

²⁰ *Ibid*, h. 109-112.

²¹Lemhannas RI, *Op.Cit*, h. 8.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu konsep yang harus dijadikan sebagai pemandu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam setiap babakan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Menimbang pentingnya Padnas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diformalkan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang terhimpun pada beberapa regulasi, baik undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, Bab ini akan fokus mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peningkatan Padnas pasca pemilu serentak 2024, demikian juga data dan fakta yang relevan terkait hal tersebut. Kerangka teoretis yang dijadikan pisau analisis untuk membahas segala persoalan terkait data fakta juga menjadi bagian penting pada bagian ini. dilengkapi dengan analisis PESTL. Bagian yang paling akhir bab ini adalah lingkungan strategis yang berpengaruh baik pada tingkat global, regional, dan nasional berdasarkan gatra statis dan gatra dinamis.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang ini adalah yang paling relevan dengan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024 karena tugas deteksi, antisipasi sejak dini, dan pencegahan terhadap segala ancaman merupakan tugas utama intelijen. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dikatakan, “Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional”. Dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 5 juga dikatakan bahwa tugas-tugas seperti dijelaskan Pasal 4 dalam rangka peringatan dini, antisipasi dan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman baik yang potensial, apalagi yang aktual: “Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan

menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”²².

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Di dalam Pasal 10 ayat 2 dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus membangun sistem peringatan dini, “dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat”. Kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membangun sistem peringatan dini diperinci pada pasal 11 huruf a di mana Pemerintah dan Pemerintah daerah harus melakukan: “penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik; penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²³. Undang-undang ini juga memberikan penjelasan tentang penanganan konflik sesuai tingkatannya: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Potensi konflik pasca Pemilu serentak 2024 juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dengan langkah-langkah di atas baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Setiap provinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai tingkat kecamatan diwajibkan membentuk Forkopimda sebagaimana diatur dalam Pasal 26 undang-undang ini. Tugas dan fungsi pokoknya kemudian diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah²⁴. Dalam Pasal

²²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

²³Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

6 peraturan ini menjelaskan bahwa tugas dan fungsi pokok Forkopimda adalah “deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi”. Metode dan cara deteksi, cegah, dan penanganan dini seperti disebut di atas meliputi: “koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan”²⁵. Itu artinya, Forkopimda setiap waktu melakukan koordinasi agar bisa mendeteksi segala bentuk ancaman, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh hasil Pemilu serentak 2024.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menurut undang-undang ini “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”²⁶. Terkait dengan Kewaspadaan Nasional, yang relevan di dalam undang-undang ini adalah pengaturan tentang kampanye. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 280 huruf a sampai j. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kampanye Pemilu dilarang: “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadudomba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

²⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.²⁷

e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Regulasi ini membahas tentang tahapan Pemilu secara teknis dan detail mulai dari awal sampai akhir, termasuk jika terdapat putaran kedua dalam Pemilihan Presiden. Penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK) juga dimasukkan dalam tahapan tersebut karena itu menyangkut kepastian baik bagi partai politik, pasangan calon, maupun masyarakat luas. Pelantikan pemenang Pemilu, terutama Pilpres juga dimasukkan dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraanya. Namun demikian, hal-hal di luar itu, seperti proses politik melalui hak angket di Parlemen, misalnya, yang menjadi tuntutan banyak pihak tidak dimasukkan dalam tahapan. Melalui peraturan ini, KPU hanya mau memastikan bahwa apa pun yang terjadi, polarisasi, perpecahan dan konflik, misalnya, semua tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilu sudah terjadwal secara pasti.

9. Data dan Fakta

Penyelenggaraan Pemilu adalah suatu proses yang rumit dengan tahapan yang panjang dengan melibatkan sumber daya yang besar, seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pada bagian ini akan dideskripsikan data dan fakta terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Parpol peserta, termasuk ancaman dan konflik yang menyertainya baik pra, saat, dan pasca.

a. Parpol Peserta Pemilu

Di bawah ini adalah Partai Politik peserta Pemilu serentak 2024 yang lolos dan yang tidak lolos ke parlemen.

²⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 huruf a-j.

Tabel 2.1
Parpol Peserta Pemilu 2024 yang Lolos ke Parlemen

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	PDIP	25.387.279	16,72%
2.	Partai Golkar	23.208.654	15,28%
3.	Partai Gerindra	20.071.708	13,22%
4.	PKB	16.115.655	10,61%
5.	Partai NasDem	14.660.516	9,65%
6.	PKS	12.781.353	8,42%
7.	Partai Demokrat	11.283.160	7,43%
8.	PAN	10.984.003	7,23%

Sumber: KPU RI, 2024

Tabel 2.2
Parpol Peserta Pemilu 2024 yang tidak Lolos ke Parlemen

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	PPP	5.878.777	3,87%
2.	PSI	4.260.169	2,81%
3.	Perindo	1.955.154	1,29%
4.	Gelora	1.281.991	0,84%
5.	Hanura	1.094.588	0,72%
6.	Buruh	972.910	0,64%
7.	Ummat	642.545	0,42%
8.	PBB	484.486	0,32%
9.	Garuda	406.883	0,27%
10.	PKN	326.800	0,22%

Sumber: KPU RI, 2024

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh tiga pasangan calon. Pertama adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Ketiga partai pertama memiliki kursi di DPR, sedangkan partai terakhir adalah partai baru yang belum memiliki kursi di DPR. Kedua adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02. Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Prima. Empat partai pertama memiliki kursi di DPR, sedangkan lima partai kedua belum memiliki kursi di DPR. Ketiga adalah

pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan nomor urut 03. Pasangan ini didukung oleh PDIP, PPP, dan Hanura. Dua partai pertama memiliki kursi di DPR, satu partai terakhir belum memiliki kursi di DPR. Grafik di bawah ini adalah perolehan suara dan prosentase hasil Pilpres 2024.

Sumber: KPU, 2024




Gambar 2.1 Grafik Perolehan Suara Pilpres 2024

b. Konflik Pra Pemilu Serentak 2024

- 1) **Warisan Polarisasi Politik Masa Lalu.** Persaingan antar partai politik dan kandidat memanas, memicu perbedaan pendapat yang tajam dan perpecahan di masyarakat. Ini tidak hanya pada Pemilu serentak 2024 melainkan sejak sebelumnya, terutama Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Prmilu 2019. Munculnya politik identitas, SARA, hoaks dan kampanye hitam lainnya memperparah polarisasi dan memicu ketegangan. Istilah seperti “cebong” versus “kampret” dan “kadrun” versus “bipang” menunjukkan betapa polarisasi itu sangat tajam juga pada Pemilu kala itu. Kampanye hitam dan ujaran kebencian yang menyerang kandidat dan partai politik tertentu tidak hanya terjadi di Media Sosial tetapi juga terjadi di lapangan dan mempertajam polarisasi tidak hanya di ruang publik tetapi juga sampai pada ruang privat²⁸. Gejala ini dapat dilihat dari hasil survei Litbang Kompas jauh-jauh hari sebelum Pemilu serentak 2024 dilakukan, sebagian besar masyarakat khawatir situasi politik

²⁸Thomas Power dan Eve Warburton. (2021). *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi*. Jakarta: Gramedia, h. 98-100.

tidak kondusif, polarisasi dan instabilitas berkepanjangan²⁹ seperti dalam Gambar 2.2 di bawah ini.



Sumber: Litbang Kompas, 2023

Gambar 2.2
Potret Kekhawatiran Polarisasi Masyarakat pada Pemilu 2024

- 2) **Kontroversi dan Sengketa Pencalonan.** Persyaratan dan proses pencalonan yang tidak jelas dan transparan memicu perselisihan dan gugatan hukum. Dugaan kecurangan dan manipulasi dalam proses pencalonan, seperti pencalonan yang diatur sedemikian rupa menjadi salah satu contoh. Pada Pemilu 2024 ini adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang penuh kontroversi karena keputusan MK secara tiba-tiba meloloskannya sebagai Cawapres padahal batas usianya belum terpenuhi³⁰. Ketidakpuasan terhadap keputusan MK dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPU terkait pencalonan, berujung pada protes yang berkepanjangan tak hanya pra dan saat Pemilu, tetapi juga pasca Pemilu.
- 3) **Distrust Terhadap Penyelenggara Pemilu.** Keraguan terhadap integritas dan netralitas KPU dan Bawaslu, terutama terkait isu

²⁹Bayang-bayang Instabilitas Ekonomi dan Politik Pascapemilu”, Sumber [Online].

³⁰Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Cawapres.

kecurangan di masa lalu sekaligus rekam jejak para komisionernya yang banyak dilanda masalah sejak awal. Kasus dengan “wanita emas” terkait janji pelolosan partai dengan iming-iming tertentu³¹. Selain itu, sidang kode etik yang diselenggarakan oleh DKPP yang menyatakan komisioner KPU melanggar etik membuat publik semakin tidak percaya terhadap penyelenggara. Itu semua karena KPU disinyalir kurang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Manipulasi data dan informasi serta berbagai kecurangan seperti diperlihatkan pada film dokumenter *Derty Vote*³² semakin menambah keyakinan publik bahwa penyelenggara sama sekali tidak kredibel dalam menjalankan tugas-tugasnya baik pra, selama pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

- 4) ***Distrust Terhadap Pemerintah, Birokrasi, dan Aparat Keamanan.*** Ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah, Birokrasi, dan aparat keamanan bermula ketika Presiden Jokowi menyatakan diri untuk “cawe-cawe” pada Pemilu 2024: ia akan terlibat mendukung calon tertentu³³. Tidak berselang lama, tiba-tiba MK meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai anak Presiden, maju Cawapres digandeng Prabowo Subianto. Dalam laporan banyak media, kebijakan Presiden melalui peningkatan jumlah bantuan sosial (Bansos) dikerahkan dengan maksud untuk “memenangkan” pasangan calon nomor urut 2 sebagai anaknya sendiri. Upaya kemenangan tersebut relatif massif mulai dengan pengerahan para menteri untuk menjadi Tim Sukses secara tidak langsung, dugaan ketidaknetralan aparat keamanan dan birokrasi, serta kebijakan Bansos yang jumlahnya tiba-tiba meningkat pesat di luar kenormalan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya³⁴.


³¹Terungkap Isi Chat Ketua KPU Hasyim ke Hasnaeni”, Sumber [Online].

³²Film dokumenter ini bisa disaksikan dan didownload dari link berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE&t=51s>. Sumber [Online].

³³Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024”, Sumber [Online].


³⁴Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye-Memihak, Pengamat: Demokrasi Tak Sehat”, Sumber [Online].

Grafik 2.1
Peningkatan Dana Perlindungan Sosial 2015-2024



Sumber: Mahkamah Konstitusi, 2024

Grafik 2.2
Perbandingan Pembagian Bansos Pra, Saat, dan Pasca Pilpres




Sumber: Mahkamah Konstitusi, 2024

c. Konflik Saat Pemilu Serentak 2024

- Intimidasi, kecurangan dan manipulasi.** Menurut laporan KontraS, Pemilu serentak 2024 masih dipenuhi dengan intimidasi, kecurangan, dan manipulasi sehingga penyelenggaraannya dapat dianggap sebagai Pemilu terburuk pasca Reformasi. Dalam catatannya,

Kontras dan ICW menemukan tak kurang dari 80 orang luka-luka dan 4 meninggal akibat dari intimidasi dan kekerasan selama Pemilu berlangsung. Kontras merinci bahwa tak kurang dari 18 peristiwa terkait dengan kekerasan, sedangkan 13 peristiwa terkait penganiayaan yang berlangsung di hampir semua tempat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa³⁵. Sedangkan data dari Bawaslu menemukan bahwa praktek intimidasi terjadi di 2.271 Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik pra, saat, maupun setelah pencoblosan berlangsung³⁶. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah beberapa hari pencoblosan 31,4% menyatakan Pemilu diwarnai kecurangan³⁷. Fakta lain menunjukkan, kecurangan Pemilu seperti politik uang, dan pencoblosan ganda masih marak terjadi pada Pemilu serentak 2024 ini³⁸.



Sumber: katadata.co.id, 2024

Gambar 2.3 Persentase Politik Uang pada Pemilu Serentak 2024
Tabel 2.3

³⁵Temuan Awal ICW dan KontraS terkait Pemilu 2024: Penuh Kekacauan, Gelaran Pemilu Terburuk Sejak Era Reformasi”, Sumber [Online].

³⁶Bawaslu Temukan Adanya Intimidasi ke Pemilih di 2.271 TPS Saat Pemilu”, Sumber [Online].

³⁷Survei LSI: 31,4 Persen Warga Anggap Pemilu 2024 Diwarnai Kecurangan”, Sumber [Online].)

³⁸Keputusan Mahkamah Konstitusi, “PUTUSAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024”.; lihat juga, Keputusan Mahkamah Konstitusi, “PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024’

Jumlah Suara Lebih Banyak Dari Jumlah Pemilih

No.	Provinsi	TPS Temuan	No.	Provinsi	TPS Temuan
1)	Aceh	140 TPS	20)	Kalimantan Barat	245 TPS
2)	Sumatera Utara	1126 TPS	21)	Kalimantan Tengah	164 TPS
3)	Sumatera Barat	112 TPS	22)	Kalimantan Selatan	150 TPS
4)	Riau	208 TPS	23)	Kalimantan Timur	263 TPS
5)	Jambi	250 TPS	24)	Kalimantan Utara	32 TPS
6)	Sumatera Selatan	384 TPS	25)	Sulawesi Utara	45 TPS
7)	Bengkulu	35 TPS	26)	Sulawesi Tengah	64 TPS
8)	Lampung	233 TPS	27)	Sulawesi Selatan	232 TPS
9)	Kep. Bangka Belitung	42 TPS	28)	Sulawesi Tenggara	47 TPS
10)	Kep. Riau	92 TPS	29)	Gorontalo	14 TPS
11)	DKI Jakarta	444 TPS	30)	Sulawesi Barat	76 TPS
12)	Jawa Barat	1230 TPS	31)	Maluku	99 TPS
13)	Jawa Tengah	382 TPS	32)	Maluku Utara	45 TPS
14)	D.I. Yogyakarta	81 TPS	33)	Papua	156 TPS
15)	Jawa Timur	586 TPS	34)	Papua Barat	14 TPS
16)	Banten	437 TPS	35)	Papua Selatan	28 TPS
17)	Bali	88 TPS	36)	Papua Tengah	67 TPS
18)	Nusa Tenggara Barat	153 TPS	37)	Papua Barat Daya	80 TPS
19)	Nusa Tenggara Timur	178 TPS			

Sumber: Mahkamah Konstitusi, 2024

- 2) **Gejolak Keamanan.** Yang berkaitan dengan gangguan keamanan juga bukan hanya terjadi pada saat Pemilu berlangsung, sebelum Pemilu pun juga terjadi gangguan keamanan terutama karena terjadi gesekan yang sengit antarpemilih di lapangan. Gangguan keamanan ini berupa tindak kekerasan, aksi demonstrasi dan gejolak-gejolak kecil yang terjadi di tempat kampanye maupun pemungutan suara (TPS). Kertas undangan untuk mencoblos yang sengaja tidak disebar oleh panitia di sejumlah tempat memicu tindakan kekerasan yang berujung pada konflik. Kekerasan antar pemilih partai politik atau kelompok tertentu semakin membuat ketegangan yang tak berkesudahan³⁹.
- 3) **Gangguan Siber.** Pemilu serentak 2024 ini termasuk yang paling heboh berkaitan dengan gangguan siber, terutama situs KPU yang disebut dengan “Sirekap”. Banyak pakar IT yang menganggap situs ini memiliki persoalan yang kompleks yang sengaja dirancang untuk memenangkan paslon tertentu. Situs ini juga dianggap menyebarkan

³⁹Kronologi Relawan Ganjar-Mahfud Dikeroyok Prajurit TNI”, Sumber [Online].

misinformasi yang sama sekali tidak valid ketika dilakukan *crosscheck* dengan hasil aslinya. “Sirekap” bukan mendatangkan kepastian seperti tujuan semula untuk mendukung perhitungan manual, namun justru mendatangkan ketidakpastian di benak publik karena data-data yang masuk sebagian besar tidak valid. Bukan hanya para pengamat dan pendukung calon/partai, komisioner KPU sendiri mengakui bahwa banyak kesalahan yang terjadi pada “Sirekap”⁴⁰.

d. Konflik Pasca Pemilu Serentak 2024

1) **Ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu.** Berbagai persoalan yang akumulatif yang telah ada sejak pra dan saat Pemilu, menghasilkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Alhasil, pihak-pihak yang kalah tidak menerima hasil pemilu dan menuduh terjadinya banyak kecurangan sejak proses awal sampai penghitungan suara dilakukan. Bentuk ketidakpuasan tersebut kemudian diekspresikan dalam demonstrasi dan protes besar-besaran baik di DPR, KPU, Bawaslu, dan beberapa tempat lain. Demonstrasi tersebut berujung pada anarkisme dan kerusuhan. Juga banyak para ahli dan masyarakat yang kritis menuntut digulirkannya Hak Angket di DPR terhadap kecurangan Pemilu. Dengan harapan, ada kejelasan dan titik terang terkait keterlibatan Presiden dan menternya untuk memenangkan calon tertentu. Kendati Hak Angket belum dilangsungkan, namun prosesnya sampai saat ini masih berlangsung. Krisis legitimasi dan instabilitas politik nasional setidaknya sampai saat ini masih berlangsung⁴¹.


2) **Sengketa dan Gugatan Hasil Pemilu.** Saat ini sengketa dan gugatan hasil Pemilu diajukan dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Proses tahapan yang penuh kecurangan, Presiden dan menternya yang tidak netral, aparat keamanan dan birokrasi yang diduga juga tidak netral, memperpanjang proses dan memicu ketegangan berlanjut. Tuntutan terhadap MK tidak main-main karena para penggugat meminta pemenang untuk didiskualifikasi sekaligus

⁴⁰Salah Data di Sirekap Capai 154.541 TPS, KPU: Sudah Dikoreksi”, Sumber [Online].)

⁴¹Massa Aksi Tolak Hasil Pemilu 2024 Masih Bertahan di Gedung KPU”, Sumber [Online].

pemilihan ulang tanpa Cawapres 02 karena proses keterlibatannya dalam Pemilu cacat hukum⁴².

- 3) **Instabilitas Politik Berkepanjangan.** Keputusan MK yang tidak diterima oleh semua pihak, dapat menghasilkan instabilitas politik dalam jangka panjang. Potensi instabilitas politik berkepanjangan pasca Pemilu survei dan dianalisis secara detail oleh Drone Emprit terhadap berbagai platform Media Sosial dan Media Online di Tanah Air. Hasilnya, pembicaraan “kecurangan” Pemilu terus meningkat pasca 14 Februari 2024 hingga putusan MK 21 April 2024 dengan persentase sangat tinggi. Sentimen masyarakat terhadap “kecurangan” Pemilu adalah negatif di angka 75%, sentimen positif hanya 17%, dan sentimen netral 8%. Drone Emprit juga menyimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan terpilih dengan penyelenggaraan Pemilu yang curang bukan hanya rendah, tetapi berpotensi merusak demokrasi dan memberdayakan penjajah politik⁴³.



Sumber: Drone Emprit, 2024

Gambar 2.4 Sentimen Publik Terhadap Kecurangan Pemilu 2024

e. Deteksi, Antisipasi Sejak Dini, dan Pencegahan

⁴²Lengkap! Ini 9 Tuntutan Anies-Imin di Sidang Sengketa Pilpres MK”, Sumber [Online].)

⁴³Drone Emprit, “Analisis Kecurangan Pemilu Di Media Sosial dan Berita Online,” Februari-April 2024. Sumber [Online].

Menurut kajian Bawaslu yang dipublikasikan dalam bentuk Indeks Kerawanan Pemilu, setidaknya ada lima wilayah dengan tingkat kerawanan paling rawan. Kajian yang dilakukan jauh sebelum Pemilu dilaksanakan tersebut menempatkan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah paling rawan seperti di bawah ini.



Sumber: Bawaslu, 2023

Gambar 2.5 Provinsi Rawan Sedang dan Rawan Tinggi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga melakukan pemantauan situasi dan perkembangan politik di daerah, melakukan koordinasi dengan Pemda untuk menjaga stabilitas keamanan. Hasilnya, ditemukan 450an aparatur sipil negara yang dilaporkan dan 240 dari jumlah tersebut dikenakan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran, tidak netral dalam Pemilu 2024⁴⁴. Juga, pemantauan Komnas HAM, ada sejumlah Kepala Daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2024, dan dapat berdampak pada instabilitas politik karena dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di masyarakat⁴⁵.

Polri sebagai ujung tombak dalam memberikan keamanan terhadap masyarakat juga melakukan pemetaan dan kajian terhadap wilayah rawan konflik⁴⁶ dengan memaksimalkan peran Babinkamtibmas. Koordinasi dan

⁴⁴Mendagri: 450 ASN Dilaporkan soal Netralitas Pemilu, 240 Terbukti Melanggar dan Dijatuhi Sanksi", Sumber [Online].

⁴⁵Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024", Sumber [Online].

⁴⁶Cegah Konflik Pemilu, Maksimalkan Peran Babinkamtibmas", Sumber [Online].

sinergi antara TNI-Polri dan Satpol PP semakin diperkuat dalam rangka mencegah berbagai ancaman terhadap penyelenggaraan Pemilu. Khusus untuk deteksi, antisipasi sejak dini, dan pencegahan di dunia maya, Kementerian Kominfo, Tim Siber Polri, dan pihak-pihak terkait juga berkolaborasi untuk mencegah terjadinya provokasi di dunia maya baik melalui Media Sosial maupun yang lainnya. Ujaran kebencian, kampanye yg bernuansa sara, *hoax*, disinformasi maupun konten-konten yang tidak bertanggung jawab dipantau agar bisa dicegah baik melalui filter maupun *take down*. Mereka juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif melalui klarifikasi serta siaran pers untuk memastikan suatu informasi betul-betul valid atau tidak. Lebih dari itu, mereka juga berusaha mengantisipasi terjadinya serangan siber terhadap objek-objek vital yang berkaitan dengan Pemilu serentak 2024⁴⁷ yang dapat mengakibatkan dampak destruktif terhadap masyarakat.

10. Kerangka Teori

a. Konsep Kewaspadaan Nasional

Secara konseptual, Kewaspadaan Nasional dipahami sebagai “suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman”.⁴⁸ Seturut dengan itu, Kewaspadaan Nasional juga dapat dimengerti sebagai “suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI”.⁴⁹ Dalam arti ini, Kewaspadaan Nasional juga dimaknai sebagai perwujudan rasa tanggungjawab dan keberpihakan semua elemen bangsa bagi keselamatan, keamanan serta keutuhan NKRI.

Konsep ini akan dijadikan sebagai paradigma menyeluruh atau perspektif dasar dalam semua proses dan tahapan penulisan Taskap.

⁴⁷TNI-Polri dan Satpol PP perketat pengamanan jelang Pemilu”, Sumber [Online].

⁴⁸Lemhannas RI (2024) *Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*, h. 29.

⁴⁹*Ibid*, h. 38-39.

Dengan demikian, konsep Kewaspadaan Nasional dapat memayungi semua pokok persoalan dan menjadi perspektif berpikir untuk membahas sekaligus menganalisis setiap pertanyaan kajian. Pada penulisan taskap ini, Konsep Kewaspadaan Nasional akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional dan melihat sejauhmana konsep Kewaspadaan Nasional diimplementasikan dalam penanganan potensi konflik pasca pemilu serentak 2024.

b. Teori Integrasi

Ilmuan dan ahli sosiologi politik Prancis, Maurice Duverger, memahami bahwa integrasi sama pentingnya dengan antagonisme/perpecahan/konflik. Tanpa adanya antagonisme, integrasi tidak akan berjalan otentik, hanya seperti kerumunan, dan tidak memiliki nilai pengikat. Karena itu, menurutnya, integrasi merupakan usaha terus menerus dibangunnya interdependensi yang lebih rapat/solid antara bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai, norma, dan tatanan yang dijunjung tinggi oleh anggotanya. Dalam arti ini, integrasi merupakan ikhtiar yang diperankan oleh kekuasaan yang terorganisir baik itu masyarakat maupun negara. Integrasi bukan berarti menghilangkan dinamika dan perbedaan di dalam masyarakat melainkan menuju pengembangan solidaritas yang diikat oleh norma dan nilai bersama⁵⁰. Seturut dengan itu, menurut Emile Durkheim, integrasi sosial dapat berhasil jika ada interdependensi antara bagian yang terspesialisasikan. Integrasi yang termanifestasi dalam solidaritas, dibangun atas persamaan dalam kepercayaan dan nilai yang saling bergantung secara fungsional dalam masyarakat majemuk. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai akan memberi kesadaran kolektif untuk menciptakan integrasi⁵¹.

Dalam konteks Kewaspadaan Nasional, indikasi telah tertanamnya integrasi nasional dapat dilihat dari beberapa hal berikut: “terwujudnya rasa

⁵⁰Maurice Duverger (1998), *Sosiologi Politik*, terjemahan, Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, h. 310.

⁵¹Retnowati (2014), *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial: Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbundo*, dalam *Jurnal Analisa Volume 21, no. 02 (Desember 2014)*, h. 194.

aman, berfungsinya institusi kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan; terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan; kemampuan bangsa memanfaatkan peluang dalam menanggulangi ancaman dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat”⁵². Teori integrasi relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam membahas pertanyaan kajian pertama karena pasca Pemilu serentak 2024 seperti tantangan integrasi nasional semakin kompleks, baik integrasi antar rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan wilayah, maupun antar pemerintah dengan wilayah.


c. Teori Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian

Salah satu pakar terkemuka teori konflik, kekerasan dan perdamaian adalah Johan Galtung, pendiri Peace Research Institute In Oslo (PRIO). Menurut Galtung, konflik adalah sesuatu yang lumrah atau natural (“*a natural thing*”) dalam kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa konflik tidak selalu disertai kekerasan, tetapi sebaliknya, apabila terjadi kekerasan sudah pasti disertai konflik. Tesis Galtung ini mengantarkannya pada pembedaan tiga jenis kekerasan, “*the triangle of violence*”. Pertama adalah kekerasan langsung/fisik (*direct violence*) yang manifestasinya tampak di permukaan; kedua kekerasan budaya (*cultural violence*), manifestasinya dalam bentuk kekerasan simbolik; ketiga kekerasan struktural (*struktural violence*), manifestasinya dalam bentuk eksploitasi tidak langsung/terlihat. *The triangle of violence* ini diilustrasikan sebagaimana gunung es yang mana di belakang kekerasan yang tampak di permukaan gunung es, terdapat hal/masalah besar di bawah permukaan gunung es yang tidak terlihat (*invisible*) sebagai pemicu kekerasan. Pemicunya adalah *cultural violence* dan *structural violence* yang telah mengakar kuat bahkan menjadi tradisi suatu masyarakat/negara⁵³.

Untuk sampai pada konflik kekerasan yang tampak di permukaan, Galtung menjelaskan tahapannya melalui segitiga ABC, terdiri dari *attitude* (sikap), *behavior* (prilaku/tindakan), dan *contradiction* (kotradiksi). Gambar 1.2 di bawah ini adalah ilustrasi dari teori segitiga ABC Galtung.

⁵²Lemhannas RI, *Op.cit*, h.8.

⁵³Nurdin Maskur, “Membaca Teori Konflik Dalam Kacamata Johan Galtung”, Sumber [Online].



Sumber: Nadine Lyamouri-Bajja dkk.⁵⁴; diadopsi dari Nour Zattullah, 2021⁵⁵

Gambar 2.6 Teori Segitiga Konflik ABC Johan Galtung

Sebagaimana pada gambar di atas, *attitude* meliputi *thoughts*, *feelings* dan *will*. *Behavior* meliputi *communication*, *actions*, dan *physical violence*. *Contradiction* meliputi *distributions*, *positions*, dan *order/turns*. *Attitude* dan *contradiction* sama persis dengan kekerasan budaya dan struktural, berada di bawah permukaan, bersifat laten, dan tidak terlihat; sedangkan *behavior* berada di atas permukaan, bersifat manifest, dan terlihat secara kasat mata. Galtung juga membedakan dua kondisi perdamaian: damai negatif dan damai positif. Damai negatif adalah situasi dan kondisi di mana tidak ada konflik dan perang antar berbagai pihak. Namun demikian, damai negatif bukan hanya tanpa perang dan konflik, tetapi juga tanpa keadilan sosial serta tanpa pemenuhan semua kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kondisi perang/konflik, keamanan negatif sangat dibutuhkan karena untuk menghindarkan setiap orang menjadi korban perang/konflik⁵⁶. Damai positif, merupakan situasi dan kondisi yang ditandai adanya serangkaian resolusi konflik demokratis dan bebas

⁵⁴Nadine Lyamouri-Bajja, Nina Genneby, Ruben Markosyan & Yael Ohana (2012), *Youth Transforming Conflict*, Starsbourg: Council of Europe Publishing, h. 77.

⁵⁵Nour Zattullah (2021), "Konflik Syunni-Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 9, Nomor 9, 2021, h. 87-101.

⁵⁶Johan Galtung (1996), *Peace By Peaceful Means*, London: SAGE Publications, h. 2.

tekanan, tidak ada perang, terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan distribusi politik dalam skala luas⁵⁷.

Dalam proses dan tahapan menciptakan kondisi damai, Galtung membedakan tiga istilah yang saling bertransformasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain: dari kondisi terjadinya konflik kekerasan ke damai negatif, dari damai negatif ke damai positif, dan seterusnya. Teori konflik, kekerasan dan perdamaian Galtung ini relevan dijadikan perspektif dan pisau analisis dalam membahas pertanyaan kajian kedua yang memang mengulas tentang strategi dan upaya penyelesaian konflik secara damai dampak Pemilu serentak 2024.

d. Teori Deteksi Dini, Pre-emptif, dan Preventif

Early detection theory atau teori deteksi dini konflik, baik konflik sosial maupun yang lainnya, pertama-tama dilakukan dengan metode menggali informasi keberadaan dan aktivitas komunitas-komunitas di tengah masyarakat. Kemudian mengidentifikasi potensi terjadinya konflik seperti adanya prasangka negatif berbau SARA. Langkah selanjutnya mendalami gejala munculnya pengelompokan warga, baik berbasis suku, profesi, partai politik, mayoritas-minoritas, strata sosial dan ideologi. Berikutnya adalah mendeteksi pengaruh elite lokal dan perebutan pengaruh antar elite lokal yang berpotensi memicu gesekan sosial.⁵⁸ Sejalan dengan itu, teori *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS) menekankan pendeteksian dini konflik sosial melalui *profiling* wilayah objek konflik, menggali aspek geografis, demografis, sejarah, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Termasuk mendalami faktor dan kronologis terjadinya konflik di suatu wilayah tertentu.⁵⁹

Sedangkan teori pre-emptif dan preventif semacam kelanjutan dari teori deteksi dini. Kendati ketiganya bisa digunakan secara terpisah, namun akan lebih efektif apabila digunakan secara bersamaan. Pre-emptif merupakan langkah awal pihak berwenang dalam pencegahan konflik

⁵⁷*Ibid*, h. 3.

⁵⁸Sumarsono et al.. (2003). *Deteksi Dini Konflik Antar Budaya*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, h. 13.

⁵⁹CEWERS. (2012). *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, (Jakarta: Peace Through Development (PTD)-Bappenas, 2012), h. 28-29.

sosial melalui penanaman nilai dan norma-norma yang diinternalisasikan dalam individu maupun masyarakat. Selanjutnya setelah pre-emptif, adalah pendekatan preventif dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau konflik sosial. Pendekatan preventif bisa dilakukan dengan upaya penyuluhan hukum terhadap individu maupun kelompok masyarakat sehingga muncul kesadaran hukum dalam rangka pencegahan konflik sosial⁶⁰. Teori ini akan dijadikan pisau analisis untuk pertanyaan kajian ketiga karena relevan dalam menuntun pembangunan sistem deteksi, antisipasi sejak dini, dan tindakan pencegahan yang memadai terhadap semua ancaman, termasuk konflik vertikal maupun horizontal yang berkaitan dengan Pemilu.

e. Instrumen Analisis PESTL

Taskap ini juga menggunakan alat bantu analisis PESTL (*political, economic, social, technological dan legal*). Alat bantu analisis ini pada umumnya dipakai untuk memahami dan mengantisipasi faktor risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan/organisasi/pemerintah untuk membangun ekosistem yang kompetitif dan menguntungkan. Alat bantu ini juga dipakai dalam mengidentifikasi segala dinamika lingkungan makro eksternal (di luar) organisasi/perusahaan/organisasi/birokrasi pemerintahan. Alat bantu analisis ini dijadikan sebagai alat strategis dukungan /pelengkap (*complementary strategic tools*) dalam proses evaluasi perusahaan/ organisasi/birokrasi pemerintahan⁶¹ agar bisa mengidentifikasi dan memahami faktor risiko yang potensial memberi pengaruh untuk kemudian diantisipasi dan dicegah.

Aspek politik secara umum berkaitan dengan konflik, instabilitas politik, perang, korupsi, dan level intervensi negara, dan beberapa hal lain yang relevan. Aspek ekonomi berkaitan dengan siklus bisnis, rata-rata pertumbuhan, GDP negara, inflasi pajak, pengangguran, daya beli, dan hal-hal sejenis yang relevan. Aspek sosial berkaitan dengan sejarah, demografi, distribusi pendapatan, distribusi usia, gaya hidup, pendidikan,

⁶⁰M. Ali Zaidan (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, h.109-112.

⁶¹Tanya Sammut-Bonnici and David Galea. (2014). "PEST analysis," *Wiley Encyclopedia of Management*, edited by Professor Sir Cary L Cooper, (John Wiley & Sons, Ltd.), h. 1-7.

kesehatan, migrasi, dan hal-hal lain sejenis yang relevan. Aspek teknologi berkaitan dengan inovasi, investasi dalam riset dan pengembangan, siklus teknologi, penemuan dan hak paten baru sains, biaya energi, dan hal-hal sejenis yang relevan. Aspek legal berkaitan dengan undang-undang negara, yurisdiksi, pajak, jaminan sosial, jaminan hukum, peraturan perundang-undangan lainnya, dan lain-lain⁶².

11. Faktor Lingkungan Strategis

a. Global

Pada level global, setidaknya ada beberapa lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap peningkatan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024 guna menjaga keutuhan NKRI. Pertama, dinamika Geopolitik yang berupa persaingan antar negara besar berpotensi meningkatkan tensi dan rivalitas antara negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Ini dapat berimplikasi pada stabilitas politik regional, termasuk Indonesia, yang berpotensi memicu polarisasi politik domestik dan mempengaruhi proses demokrasi. Konflik dan krisis di negara lain, seperti di Timur Tengah atau Laut China Selatan, dapat berdampak pada arus pengungsi, keamanan maritim, dan stabilitas ekonomi regional. Ini dapat menimbulkan sentimen publik antara pro dan yang kontra sehingga dapat memicu munculnya konflik baik saat maupun pasca Pemilu. Kedua, perkembangan pesat Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan Pemilu. Di satu sisi, TIK dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemilu. Di sisi lain, TIK juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kasus Sirekap menjadi salah satu buktinya. Ketiga, isu-isu global seperti perubahan iklim dan migrasi. Dampak perubahan iklim, seperti bencana alam dan krisis pangan, dapat menimbulkan ketegangan sosial dan politik, yang dapat memengaruhi

⁶²Thomas del Marmol dan Brigitti Fey, tanpa tahun, *PESTLE Analisis: Understanding and Plan For Your Business Environment*, (50menits.com), h. 10.

jalannya Pemilu. Selain itu, gelombang migrasi yang besar seperti Rohingya di sejumlah tempat dapat mengubah demografi dan peta politik suatu negara, yang dapat berimplikasi pada sistem pemilu dan representasi politik di Tanah Air.

b. Regional

Lingkungan strategis pada tingkat global seperti telah diulas di atas juga memberi pengaruh pada tingkat regional. Pertama, persaingan kekuatan besar di Asia Tenggara. Persaingan AS-China di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan, dapat meningkatkan ketegangan regional dan memicu polarisasi di kawasan. Keterlibatan negara besar lain seperti Rusia, Jepang, dan India dalam perebutan pengaruh dapat memperkeruh situasi yang bisa berbarengan dengan momentum Pemilu. Kedua, ketidakstabilan politik di negara tetangga. Ketidakstabilan politik di negara tetangga, seperti Myanmar dapat memicu migrasi ilegal dan *spill over* konflik ke Indonesia. Krisis politik di negara tetangga dapat memicu kelompok tertentu di Indonesia untuk melakukan aksi serupa dengan menggunakan momentum pasca Pemilu.

Ketiga, menguatnya sentimen anti-Indonesia di negara tetangga. Sentimen anti-Indonesia di negara tetangga, seperti Malaysia, dapat memicu ketegangan hubungan bilateral dan mengganggu kerjasama regional. Sentimen ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu ketegangan dan konflik di Indonesia pada momentum pasca Pemilu berbarengan dengan instabilitas dalam negeri. Keempat, isu-isu regional bersama seperti Rohingya, Laut China Selatan, dan perdagangan bebas dapat menjadi sumber ketegangan di kawasan dan dapat memicu polarisasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dapat terpengaruh oleh isu-isu terkait agama dan Islam di kawasan. Dalam konteks itu, Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu 2024 guna menjaga keutuhan NKRI juga memiliki relevansi yang tinggi dengan lingkungan strategis pada level regional.

e. Nasional

Dalam konteks pengaruh lingkungan strategis nasional berkaitan dengan meningkatkan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu, maka perlu dilihat berdasarkan gatra, baik gatra statis maupun dinamis berikut:

- 1) **Ideologi.** Berbagai informasi dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ideologi nasional dapat dengan mudah masuk, baik itu liberalisme, komunisme, maupun fundamentalisme keagamaan. Anak-anak muda kita sudah sangat banyak yang terpengaruh. Nilai-nilai dari luar tersebut seringkali mencari momentum pada momen-momen penting nasional untuk tampil ke publik seperti penyelenggaraan Pemilu.
- 2) **Politik.** Sistem politik kita, khususnya demokrasi yang dianut masih jauh dari kata terkonsolidasi. Saat ini justru masih bisa dikategorikan sebagai negara transisi demokrasi. Dalam negara transisi demokrasi, ciri-ciri utamanya adalah dipenuhi ketidakstabilan dan gesekan sosial serta polarisasi, terutama ketika penyelenggaraan Pemilu, lebih-lebih dilaksanakan serentak seperti dalam tiga Pemilu terakhir. Karena itu meningkatkan Kewaspadaan Nasional menjadi sangat penting agar dampak Pemilu tak destruktif dan pada saat sama juga dapat memperkuat NKRI.
- 3) **Ekonomi.** Dalam negara transisi demokrasi seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, serta sektor-sektor penting lainnya sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik. Apabila kondisi politik dalam negeri tidak stabil dari dampak Pemilu, maka signifikan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Apalagi saat ini, ekonomi kita masih tergolong lamban dan belum mapan dibandingkan dengan ekonomi negara maju. Karena itu Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024 menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas politik sehingga pembangunan ekonomi dan iklim investasi tetap tidak terganggu dan berjalan dengan baik.
- 4) **Sosial Budaya.** Dari perspektif sosial budaya, masyarakat kita sangat majemuk dari semua aspek: suku, agama, bahasa, budaya, ras, wilayah, dan lain sebagainya. Masyarakat yang majemuk selalu memiliki dua sisi, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah apabila dapat bersatu, itu akan menjadi modal berharga untuk

membangun bangsanya sebagai bangsa yang unggul. Tetapi kekurangannya, rentan dengan konflik sosial, terutama yang diakibatkan oleh Pemilu. Dalam konteks melakukan deteksi, antisipasi sejak dini, dan pencegahan konflik, Kewaspadaan Nasional sangat relevan dan penting sehingga Pemilu tetap tak berpengaruh pada kondisifitas kehidupan sosial masyarakat.

- 5) **Pertahanan dan Keamanan.** Pemilu selalu melahirkan berbagai bentuk ancaman mulai yang besar sampai yang kecil. Kerentanan masyarakat seperti telah disebut juga dapat dipengaruhi oleh dampak destruktif Pemilu. Belum lagi ancaman lain seperti intervensi asing terhadap Pemilu dalam negeri, pengaruh perkembangan teknologi informasi, serta berbagai gesekan lainnya. Dalam rangka mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah segala aspek destruktif yang menyertai Pemilu, maka peningkatan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024 guna menjaga keutuhan NKRI bisa menjadi relevan untuk menjadi perhatian.
- 6) **Geografi.** NKRI secara geografis terbentang sangat luas dan sekaligus terpisah yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Pada saat yang sama, wilayah tersebut juga sangat rawan konflik karena kondisi masyarakatnya yang sangat majemuk. Pada saat Pemilu kondisi geografi yang demikian mendatangkan kesulitan tersendiri dan butuh upaya yang kuat serta memadai dalam melakukan sosialisasi, diseminasi, dan distribusi logistik untuk kebutuhan Pemilu. Tidak hanya itu, struktur geografi yang demikian juga seringkali mendatangkan ancaman yang membahayakan dalam penyelenggaraan Pemilu seperti di Aceh, Maluku, maupun di Papua.
- 7) **Demografi.** Jumlah penduduk Indonesia adalah 273,8 juta per tanggal 30 Desember 2021 menurut data dari Kemendagri. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai puncaknya pada tahun 2024. Ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak. Saat ini komposisi terbanyak adalah kalangan muda, khususnya millennial dan Gen Z. Mereka merupakan generasi yang paling banyak menggunakan media sosial. Ini dapat membuat mereka

lebih rentan terhadap misinformasi dan hoaks, yang dapat memicu polarisasi dan ketegangan pasca pemilu. Generasi ini juga memiliki harapan yang tinggi terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu. Jika harapan mereka tidak terpenuhi, ini dapat memicu kekecewaan dan frustrasi, yang dapat berujung pada demonstrasi dan aksi protes.

- 8) **Sumber Kekayaan Alam.** Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun demikian, sampai saat ini SKA tersebut belum dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, hanya dikuasi oleh segelintir orang. Perebutan sumber daya alam dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat merusak lingkungan hidup. Korupsi dan penyalahgunaan dana dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memicu kekecewaan dan frustrasi masyarakat. Pemilu serentak seringkali menjadi alasan bagi sebagian orang untuk meluapkan frustasinya atas pengelolaan SKA yang tak berkeadilan. Karena itu Kewaspadaan Nasional juga perlu dibangun untuk mendorong terjadinya keadilan dalam pengelolaan SKA sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan hak-haknya.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Pemilu serentak 2024 telah usai diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. KPU juga telah mengumumkan pemenang Pemilu baik DPR maupun Pilpres. Pemilu legislatif dimenangkan oleh PDIP sedangkan Pilpres dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02. Di antara keduanya, yang paling menarik perhatian publik adalah Pilpres. Untuk Pemilu legislatif, kendati ada sebagian Parpol yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terutama yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), namun tidak begitu menarik perhatian publik. Sebaliknya, Pilpres kendati hanya diikuti oleh tiga pasangan calon (01, 02, dan 03), namun perhatian publik sangat besar. Pembicaraan dan debat tentang proses dan hasil Pilpres berlangsung intensif dan massif, mulai dari diskusi di 'warung kopi' sampai 'forum internasional' seperti di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)⁶³. MK telah memutuskan PHPU dengan menolak gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03, dan karena itu, pemenangnya tetap 02. Menindaklanjuti putusan MK, KPU secara resmi juga telah menetapkan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu, 24 April 2024⁶⁴.

Dengan ditetapkannya pemenang Pilpres, rangkaian dan tahapan Pemilu serentak 2024 hampir selesai secara keseluruhan. Yang tersisa hanya tinggal pelantikan pemenang Pilpres (Presiden dan Wakil Presiden) pada 20 Oktober 2024 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR akan melantik dan mengambil sumpah pemenang Pilpres untuk bekerja dalam satu periode 2024-2029. Kendati tahapan dan proses Pemilu serentak 2024 hampir telah usai semua, bukan berarti masalah yang menyertai juga usai. Justru pada masa-masa inilah menjadi momen kritis dan genting yang dapat memunculkan konflik dan instabilitas baik karena ketidakpuasan terhadap keputusan lembaga negara terkait Pemilu maupun karena persoalan lainnya yang sudah laten. Ini semua tentu saja dapat berpotensi menjadi ancaman

⁶³Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024", Sumber [Online].

⁶⁴KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres 2024", Sumber [Online].

bagi integrasi nasional. Karena itu meningkatkan Kewaspadaan Nasional untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap semua itu adalah keniscayaan yang harus dilakukan terus menerus.

Bab ini membahas dan menganalisis tiga persoalan besar terkait persoalan di atas dengan menggunakan landasan pemikiran yang telah diuraikan pada Bab II. Pertama, membahas dan menganalisis tentang kondisi tantangan integrasi nasional pasca Pemilu serentak 2024 baik yang potensial, terlebih yang aktual. Kedua hendak membahas dan menganalisis penanganan segala bentuk konflik pasca Pemilu serentak 2024 baik yang potensial, juga yang aktual. Ketiga, membahas dan menganalisis pembangunan sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Pembahasan dan analisis terhadap ketiga pokok persoalan di atas menggunakan instrumen analisis konsep Kewaspadaan Nasional, teori integrasi, teori konflik, kekerasan dan perdamaian Johan Galtung, teori deteksi dini, pre-emptif dan preventif. Peraturan perundangan-undangan, data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh juga akan dikombinasikan dengan alat analisis PESTL dalam pembahasan Bab III ini.

13. Bagaimana Potensi Tantangan Integrasi Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024 Saat ini

Secara teoretis, konsep Kewaspadaan Nasional sangat berhubungan dengan Teori Integrasi yang dikemukakan oleh Maurice Duverger (1998). Teori integrasi dari Duverger berkaitan dengan bagaimana sistem politik dan institusi memengaruhi struktur dan perilaku partai politik serta stabilitas politik secara keseluruhan. Di sisi lain, Kewaspadaan Nasional di Indonesia, adalah konsep yang berkaitan dengan kesiapan dan ketangguhan negara dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang bersama-sama membentuk kesadaran dan kesiapsiagaan nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara.

Sejalan dengan itu, sistem multipartai di Indonesia yang dihasilkan oleh pemilihan proporsional mencerminkan keragaman dan pluralitas masyarakat. Namun, stabilitas politik yang dihasilkan oleh sistem ini penting untuk

Kewaspadaan Nasional, karena stabilitas politik yang kuat akan mendukung upaya mempertahankan kedaulatan negara. Sistem multipartai sering kali memerlukan pembentukan koalisi untuk membentuk pemerintahan. Koalisi yang stabil dan efektif dapat membantu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung Kewaspadaan Nasional. Ketrampilan partai politik dalam berkoalisi, seperti yang dianalisis dalam teori Duverger, sangat relevan dalam kondisi ini. Sementara itu, partai politik di Indonesia berperan penting dalam mengintegrasikan berbagai kelompok etnis, agama, dan kepentingan ke dalam kerangka nasional. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Duverger yang menyatakan bahwa, sistem pemilihan dan struktur partai politik dapat memengaruhi sejauh mana partai-partai ini berhasil mengintegrasikan masyarakat dan memperkuat identitas nasional, yang pada gilirannya berkontribusi pada Kewaspadaan Nasional.

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa, teori integrasi Maurice Duverger (1998) memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana sistem politik dan partai politik dapat berkontribusi pada stabilitas dan Kewaspadaan Nasional di Indonesia. Integrasi politik yang baik melalui sistem pemilihan yang representatif dan partai politik yang kuat dapat mendukung pembentukan identitas nasional yang kohesif dan kesiapsiagaan yang tinggi terhadap berbagai ancaman.

Pada tataran regulasi, sudah banyak yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan Kewaspadaan Nasional guna menjaga Keutuhan NKRI, seperti: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun dalam kenyataannya, pemilu serentak 2024 masih meninggalkan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama dalam masih banyaknya konflik sosial, polarisasi di masyarakat, *distrust* terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah, serta berbagai bentuk kecurangan, intimidasi, manipulasi, dan rekayasa hasil pemilu.

Selain itu, regulasi yang mengatur sistem pemilihan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas sangat penting untuk

mengurangi konflik sosial dan polarisasi. Aturan yang adil dan transparan dapat membantu menciptakan kepercayaan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pengaturan yang efektif tentang kampanye politik, pembatasan ujaran kebencian (*hoax*) dan kontrol terhadap berita palsu juga dapat mengurangi polarisasi. Misalnya, aturan yang melarang kampanye berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat membantu menjaga harmoni sosial. Konflik sosial dan polarisasi dapat melemahkan Kewaspadaan Nasional dengan merusak kohesi sosial dan solidaritas. Regulasi yang tepat dapat membantu meminimalkan potensi konflik dan mempromosikan kesatuan nasional, yang esensial untuk Kewaspadaan Nasional.

Di sisi lain, perlunya regulasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Ini termasuk aturan tentang independensi lembaga pemilu, mekanisme pengaduan yang efektif, dan audit independen terhadap proses pemilu. Aturan tentang keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses politik juga penting untuk mengurangi *distrust* terhadap pemerintah. Regulasi yang mewajibkan pemerintah untuk transparan dalam kebijakan publik dan pengelolaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik yang rendah terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial, yang pada gilirannya melemahkan Kewaspadaan Nasional. Regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan stabilitas nasional.

Lebih khusus lagi, regulasi yang ketat mengenai proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, sangat penting untuk mencegah kecurangan dan manipulasi. Demikian juga, aturan tentang perlindungan saksi, pemantauan pemilu oleh lembaga independen, dan hukuman tegas terhadap pelanggaran pemilu dapat mengurangi intimidasi dan rekayasa hasil pemilu. Kecurangan dan manipulasi pemilu dapat menurunkan legitimasi pemerintah terpilih dan memicu ketidakstabilan politik. Ini dapat berdampak negatif pada Kewaspadaan Nasional karena pemerintah yang tidak legitimate mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan masyarakat untuk

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Selain itu, perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas politik, yang penting untuk Kewaspadaan Nasional.

Oleh karena itu, perlunya revisi regulasi atau peninjauan ulang terkait dengan aspek penyelenggaraan pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu di Indonesia ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama dalam konteks integrasi nasional. Dengan urgensi tersebut, revisi Undang-Undang Pemilu bukan hanya sekedar penyesuaian teknis, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat integrasi nasional dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang sejalan dengan aspirasi seluruh rakyat. Dengan demikian, regulasi yang tepat dan efektif merupakan fondasi penting bagi stabilitas politik dan sosial, yang pada akhirnya mendukung Kewaspadaan Nasional.

Merujuk pada kajian teori dan tinjauan dari aspek regulasi tersebut di atas, untuk mengetahui dan memahami tantangan integrasi nasional pasca Pemilu serentak 2024, secara spesifik perlu juga menganalisis tantangan Integrasi Nasional saat ini dan tantangan Pasca Pemilu Serentak 2024. Tantangan Integrasi Nasional yang hendak dianalisis secara berurutan meliputi pokok-pokok berikut: mewujudkan rasa aman dan kesejahteraan; berfungsinya institusi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan; terpeliharanya komunikasi dan solidaritas kebangsaan; dan kemampuan memanfaatkan peluang menanggulangi ancaman.

Secara umum, rasa aman dan kondisi keamanan memang telah terwujud. Itu bisa dilihat dari tidak adanya gangguan yang berarti dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasca putusan MK terkait sengketa Pilpres dan penetapan pemenang oleh KPU, rasa aman dan kondisi minimal keamanan masyarakat terwujud, tetap stabil, dan tidak ada gangguan yang berarti dan aktivitas sehari-hari normal. Menurut catatan Bawaslu, baik pra, saat, dan pasca Pemilu setidaknya ada 1.023 temuan dan laporan; sementara laporan ke kepolisian tak kurang dari 322 laporan. Dari laporan

sebanyak itu, tidak lebih dari separuh yang dilanjutkan ke tahap berikutnya dan sebagian dihentikan⁶⁵.

Namun demikian, masih ada potensi keamanan akan terganggu setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 nanti, mengingat mereka dihasilkan oleh penyelenggaraan yang dianggap syarat kecurangan seperti ditunjukkan oleh hasil survei Drone Emprit yang telah diulas pada Bab II. Dari hasil survei Drone Emprit di Media Sosial dan media online lainnya, sebanyak 75% masyarakat memiliki sentimen negatif terhadap isu kecurangan Pemilu, 17% memiliki sentimen positif, dan hanya 8% yang memiliki sentimen netral. Apabila jumlah 75% ini menghimpun kekuatan dan mempertanyakan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terus menerus, baik melalui diskusi, petisi, demonstrasi dan lainnya, maka konstelasi politik bisa berubah drastis dan tentu saja berdampak pada kondisi keamanan masyarakat⁶⁶.

Sedangkan tantangan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pasca Pemilu serentak 2024 terdiri dari dua hal. Pertama, stabilitas politik dan kedua kinerja tim ekonomi pemenang Pemilu. Semua pokok soal ini saling berkaitan satu sama lain. Apabila stabilitas tidak dapat terwujud karena legitimasi pemenang Pemilu lemah seperti telah disebut di atas, maka kinerja ekonomi tidak akan optimal. Namun demikian, kendati stabilitas politik dapat terwujud karena keberhasilan pemenang Pemilu dalam menyeimbangkan kekuatan di masyarakat, bukan berarti kinerja ekonomi akan membaik jika tim ekonomi tidak perform. Apalagi lingkungan strategis di tingkat global dan regional saat ini dan kedepan dipenuhi ketidakpastian karena gejala politik, konflik, dan perang yang tidak berkesudahan seperti telah disebutkan pada Bab II. Selain itu, tantangan lainnya adalah banyaknya proyek ambisius yang harus dibiayai di tengah terbatasnya sumber pendanaan APBN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta “makan siang gratis” yang menjadi program unggulan pemenang Pemilu akan menjadi

⁶⁵Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024”, Sumber [Online].; Lihat juga, Polri: Laporan Tindak Pidana Pemilu 2024 Turun Drastis Dibanding 2019”, Sumber [Online].

⁶⁶Drone Emprit, *Op.cit.* Sumber (Online)

beban tersendiri di tengah pembangunan layanan dasar dan infrastruktur lainnya.

Institusi kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan pasca Pemilu serentak 2024, juga berfungsi dengan relatif baik. Institusi kemasyarakatan seperti keluarga, tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial kemasyarakatan sampai sejauh ini beroperasi dengan baik dan tidak terlalu berpengaruh dengan hiruk pikuk Pemilu serentak 2024. Demikian juga dengan lembaga-lembaga kebangsaan seperti badan-badan Bahasa dan Pustaka, museum-museum nasional, lembaga-lembaga kesenian dan lainnya juga relatif berfungsi dengan baik. Sebagian besar dari mereka tetap membuka layanan publik seperti hari-hari biasanya dan dinamika politik Pemilu 2024 tidak begitu berdampak secara signifikan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Lain halnya dengan lembaga-lembaga kenegaraan. Kendati secara umum lembaga kenegaraan ini tetap menjalankan fungsinya seperti biasa, namun dinamika politik Pemilu 2024 sangat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga ini. Lembaga eksekutif kendati berfungsi, tetapi keterlibatannya untuk memenangkan calon tertentu mendatangkan kontroversi tersendiri. Demikian juga lembaga yudikatif, khususnya MK yang dinilai oleh banyak kalangan menjadi kepanjangan tangan eksekutif sebagaimana telah dideskripsikan pada Bab II. Sedangkan legislatif, secara institusi tetap eksis namun tidak menjalankan fungsi kontrol/pengawasan sebagaimana mestinya karena para anggotanya sibuk mencalonkan diri dan berusaha terpilih kembali pada periode 2024-2029.

Mencermati perkembangan politik saat ini, masyarakat masih relatif terbelah berdasarkan preferensi politik saat Pemilu. Pendukung 01 dan 03 masih memendam kekecewaan yang mendalam terhadap hasil Pilpres yang dianggap penuh kecurangan sejak pra, saat, dan pasca Pemilu, terutama pemanfaatan fasilitas negara memenangkan calon tertentu dan jaringan kekeluargaan yang dimiliki oleh anak Presiden. Jumlah mereka juga tidak sedikit. Karena apabila dikonversi berdasarkan perolehan suara Pilpres, pemilih 01 dan 03 justru lebih dari 40% pemilih. Kendati pasca putusan MK dan pengumuman pemenang oleh KPU belum ada gejolak politik yang berarti bukan berarti kondisi sosial masyarakat kita betul-betul selaras dan harmonis.

Dalam kenyataannya, justru pembelahan dan polarisasi masih sangat dirasakan kendati bentuknya masih bersifat laten. Itu artinya, jika ada momentum yang memungkinkan untuk muncul, pembelahan tersebut sangat potensial menghasilkan gejolak politik yang dapat menimbulkan instabilitas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara historis, Indonesia relatif selalu berhasil dalam menghadapi berbagai ancaman dari lingkungan yang berubah, terutama pasca Reformasi. Sejak Pemilu langsung dilakukan, Indonesia telah lima kali menyelenggarakannya, dan sejauh ini relatif berhasil. Memang banyak cacat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu yang perlu diperbaiki di sana sini, terutama tiga Pemilu terakhir. Namun demikian, secara umum relatif bisa dilewati dan kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri bisa dikatakan stabil. Selain itu, Indonesia juga mampu melewati dampak dari krisis ekonomi global parah yang pernah terjadi, khususnya pada tahun 2008. Masalah besar lainnya yang pernah dihadapi Indonesia pasca Reformasi adalah terorisme. Persolan ini telah banyak memakan korban dengan berbagai peristiwa besar yang menyertainya: bom bali 1 dan 2, bom kedutaan Australia, Filipina, dan lain sebagainya. Akan tetapi, lambat laun, Indonesia juga bisa dikatakan relatif berhasil menangani masalah yang sangat kompleks ini.

Krisis besar dan luas yang terbaru adalah pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Kendati banyak korban seperti juga di negara yang lain, Indonesia relatif berhasil dalam menangani masalah ini. Saat beberapa negara lain seperti Singapura masih kesulitan menangani Covid-19, Indonesia telah berhasil lebih dulu keluar dari masalah Covid-19 ini. Tantangan utama menjadi persoalan besar bagi Indonesia adalah belum berhasil ditangani sekaligus mencari jalan keluarnya adalah masalah korupsi. Sejak pasca Reformasi, gelombang korupsi bertubi-tubi dengan skandal yang sangat besar baik yang melibatkan pejabat dan birokrasi pemerintahan, Parpol, maupun swasta. Dalam lima tahun terakhir, kasus korupsi semakin parah pada semua lini dan lembaga negara mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi juga tidak cukup kuat dan kredibel untuk mengatasi masalah yang rumit dan kompleks ini. Pasca Pemilu serentak 2024, persoalan yang terakhir ini akan menjadi tantangan

besar bagi bangsa Indonesia yang dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap integrasi nasional.

Selain tantangan integrasi nasional tersebut di atas, tantangan 'integrasi intern komponen negara' dan 'integrasi antarkomponen negara', perlu juga mendapatkan perhatian yang serius. Integrasi intern komponen negara menyangkut integrasi intern rakyat, integrasi intern pemerintah, dan integrasi intern wilayah. Sedangkan integrasi komponen negara menyangkut integrasi antar rakyat dan pemerintah, integrasi antarrakyat dan wilayah, dan integrasi antarpemerintah dan wilayah.⁶⁷ Sub bagian ini hendak fokus membahas dan menganalisis tantangan integrasi nasional pasca Pemilu serentak 2024 meliputi integrasi inter komponen negara dan integrasi antarkomponen negara yang relevan dengan topik bahasan.

a. Integrasi Intern Komponen Negara

1) **Integrasi Intern Rakyat.** Elemen integrasi intern rakyat terdiri dari: solidaritas sosial, pembauran, mobilitas horizontal dan vertikal, kerukunan intern dan antarumat beragama, hubungan intern dan antaretnik, hubungan industrial (pekerja dan majikan), dan liputan pers serta komunikasi massa lainnya. Tidak semua elemen di atas akan dibahas pada bagian ini, melainkan hanya diambil yang relevan dengan topik Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Seperti telah diulas pada Bab II, khususnya hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2023 yang menunjukkan bahwa solidaritas sosial dalam masyarakat relatif terganggu bukan hanya pasca Pemilu tetapi juga pra dan selama Pemilu. Masyarakat juga tidak yakin bahwa para elite memiliki komitmen yang kuat untuk membangun solidaritas di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu karena dalam pandangan mereka, justru elite-politik itulah yang berusaha memecah belah masyarakat dengan menggunakan *buzzer* untuk penyebaran *hoax* maupun kampanye hitam lainnya demi memenangkan kontestasi politik/kekuasaan.

Pasca Pemilu serentak, tentu saja persoalan ini akan terus berlanjut mengingat setelah putusan MK dan pengumuman pemenang oleh KPU,

⁶⁷Lemhannas RI 2024, *Op.Cit*, h.8-10.

sebagian masyarakat masih memendam kekecewaan dan kefrustasian. Selain solidaritas sosial, kerukunan intern dan antarumat beragama pasca Pemilu serentak 2024, termasuk menghadapi tantangan yang paling berat dan serius, terutama apabila terjadi eksploitasi isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kabar baiknya, pada Pemilu 2024, isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas maupun SARA tidak begitu 'laku', tidak seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pemilu 2019. Isu yang paling dominan pada Pemilu kali ini lebih berkaitan dengan kecurangan Pemilu, nepotisme, dan keterlibatan Pemerintah dalam mendukung calon tertentu. Artinya, secara umum, kerukunan intern dan antarumat beragama, termasuk juga etnik, relatif baik dan kondusif. Para pemangku kepentingan, seperti Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, organisasi keagamaan terbesar semacam Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan yang lainnya selalu mewanti-wanti agar penggunaan politik identitas dan eksploitasi SARA sudah harus dihentikan dan beralih ke pertarungan politik produktif dengan berkompetisi ide, gagasan, serta visi-misi dan program.

Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dalam 10 tahun terakhir juga memiliki program "moderasi agama" yang melibatkan hampir semua pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah, Perguruan Tinggi, organisasi keagamaan semua agama, lembaga pendidikan, komunitas-komunitas pemuda, dan masyarakat luas. Program ini, kendati kita tidak dapat mengukurnya secara pasti, baik langsung maupun tidak langsung juga memberi pengaruh pada moderasi masyarakat untuk tidak mengeksploitasi politik identitas maupun SARA dalam Pemilu 2024. Pers dan komunikasi massa lainnya, termasuk yang berperan aktif dalam menjadikan Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang bertukar ide dan gagasan, pertarungan visi-misi dan program, dan bukan eksploitasi politik identitas dan SARA.

Mengacu pada uraian di atas, apabila dianalisis berdasarkan alat analisis PESTL, maka ditemukan hasil sebagaimana berikut. Dari aspek politik, masyarakat kita pasca Pemilu serentak 2024, masih menghadapi polarisasi sosial yang relatif kuat terutama antara pendukung yang

memenangkan Pilpres dan yang kalah. Itu masih terasa sangat kuat baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata. Namun demikian, potensi kohesi sosial masyarakat juga relatif besar apabila pemenang Pemilu tidak mampu melahirkan kebijakan inklusif yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan negara. Kendati dari aspek ekonomi, saat ini belum mendukung kondisi tersebut karena daya belinya sedang menurun, setidaknya apabila dilihat dari tingkat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meluas belakangan ini. Dari aspek sosial, masyarakat kita memang sangat majemuk baik dari segi wilayah, agama, etnis dan suku bangsa. Apabila kemajemukan ini dapat terkelola dengan baik pasca Pemilu 2024, maka akan menjadi modal sosial yang sangat besar bagi terbentuknya integrasi nasional. Namun jika tidak mampu dikelola, maka akan menjadi malapetaka karena dapat melahirkan konflik sosial yang besar. Dari aspek teknologi, saat ini perkembangan pengguna teknologi digital di tanah air yang berbasis internet semakin luas, namun pada saat sama iklim inovasi teknologi masih relatif lemah. Dari aspek legal, tingkat kepercayaan antarmasyarakat masih relatif rendah sehingga saling lapor melalui UU ITE maupun UU Pemilu masih banyak.

- 2) **Integrasi Intern Pemerintah.** Elemen integrasi intern pemerintah terdiri dari: keterbukaan rekrutmen elite, sirkulasi elite, komunikasi politik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, *tour of duty and tour of area*, dan etika profesional birokrasi. Tidak semua elemen di atas akan dibahas pada bagian ini, melainkan hanya diambil yang relevan dengan topik Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia mengharuskan adanya keterbukaan rekrutmen dan sirkulasi elite dengan cara penyelenggaraan Pemilu berkala lima tahunan sekali. Pada aspek ini, Pemilu kita berlangsung relatif konsisten secara periode per lima tahunan, terutama pasca era Reformasi. Kendati sempat ada isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode yang dihembuskan sejumlah Parpol, namun itu tidak berjalan sesuai rencana karena sebagian besar publik menolaknya.

Mekanisme perpanjangan jabatan juga relatif sulit dilakukan karena harus mengamandemen konstitusi. Artinya, sejauh Indonesia masih menganut sistem demokrasi dan bukan sistem otoriter, maka rekrutmen dan sirkulasi elite, termasuk komunikasi antarlembaga negara (eksekutif, legeslatif, dan yudikatif) akan tetap berlangsung.

Tantangan besar pada integrasi intern pemerintah ini terletak pada aspek 'etika profesional birokrasi'. Seperti telah dideskripsikan pada Bab II, khususnya bagian Data dan Fakta sub bagian f, pada Pemilu 2024 di mana ada kurang lebih 450an ASN yang melakukan pelanggaran karena tidak netral dan memihak kepada calon tertentu. Padahal, aparat birokrasi pemerintah kendati memiliki hak pilih, ia tidak diperbolehkan untuk mendukung secara terbuka calon tertentu karena akan berdampak pada pemanfaatan jabatan dan segala fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan calon tertentu. Artinya, sejumlah birokrasi tersebut belum menjalankan secara sungguh-sungguh etika profesional mereka.

Berdasarkan uraian di atas, apabila integrasi intern pemerintah ini dianalisis menggunakan instrumen PESTL, maka didapatkan hasil sebagaimana berikut. Dari aspek politik, stabilitas politik pemerintahan secara umum masih terjaga relatif baik. Sistem demokrasi yang ditandai dengan pembagian kekuasaan (trias politika), juga relatif berjalan. Namun demikian, tantangan terbesarnya adalah tingkat korupsi yang masih sangat tinggi, serta lemahnya koordinasi kementerian lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional memang relatif baik dan stabil di angka kurang lebih 5%, namun penerimaan pajak negara justru menurun sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami minus. Ini mungkin terkait dengan meningkatnya pajak yang tidak mampu ditopang oleh kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Secara sosial, masyarakat baik melalui Parpol maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemilu juga relatif partisipatif. Namun sayangnya, Pemerintah memanfaatkan partisipasi masyarakat tersebut untuk memenangkan calon tertentu melalui

penyaluran jaringan pengaman sosial (bantuan sosial/Bansos). Dari aspek teknologi, penggunaan *e-government* juga mulai meluas di pemerintahan, namun sayangnya penyelenggaraan Pemilu belum memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Secara legal, putusan MK Nomor 90 yang meloloskan salah satu calon berdasarkan dugaan kolusi dan nepotisme mendatangkan kontroversi luas di publik yang sampai saat ini belum mereda.

- 3) Integrasi Intern Wilayah.** Elemen intern wilayah terdiri dari: dukungan jaringan infrastruktur, transportasi darat, laut, dan udara, serta sarana komunikasi dan telekomunikasi. Elemen ini relatif tidak ada yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Namun demikian, jaringan infrastruktur, transportasi, dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dalam setiap periode, terutama untuk keperluan distribusi logistik. Jaringan infrastruktur yang lengkap, transportasi darat, laut, dan udara yang memadai, serta sarana komunikasi dan telekomunikasi akan semakin memudahkan penyelenggaraan Pemilu, termasuk penanganan dampaknya jika ada konflik yang menyertainya.

Berdasarkan uraian di atas, apabila integrasi intern wilayah dianalisis dengan instrumen PESTL, maka ditemukan sejumlah hasil berikut. Dari aspek politik, integrasi intern wilayah masih sangat tampak ketimpangannya daripada pemerataannya. Misalnya dilihat dari infrastruktur memang belum merata di antara seluruh daerah, namun dengan adanya Otonomi Daerah, pasca Pemilu 2024 ini tetap memberi peluang untuk peningkatan dan partisipasi masyarakat daerah untuk mengakselerasi pembangunannya. Dari segi ekonomi, ketimpangannya juga semakin terlihat mulai dari ketimpangan investasi, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan kesempatan kerja. Akan tetapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan melalui desentralisasi keuangan dan penyaluran dana desa. Sedangkan dari aspek sosial, ketimpangan penduduk, ketimpangan pendidikan, dan ketimpangan akses pada

kesehatan juga masih sangat terlihat. Dari aspek teknologi juga hampir sama di mana ketimpangan infrastruktur teknologi, ketimpangan kemampuan dalam menggunakan teknologi, akses internet yang belum merata. Namun ada peluang, terutama pada perkembangan *e-commerce* dan *start up* di tingkat lokal serta digitalisasi UMKM. Dari aspek legal, UU Pemerintah Daerah, UU Pilkada, dan UU Desa memberi kesempatan kepada Daerah untuk membangun daerahnya secara partisipatif. Ini semua menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemenang Pilpres 2024-2025 agar kebijakannya mampu memberi pemerataan untuk penguatan integrasi intern wilayah.

b. Integrasi Antarkomponen Negara

1) **Integrasi Antarrakyat dan Pemerintah.** Elemen antarrakyat dan pemerintah terdiri dari: terkait demokrasi, kepemimpinan, sistem politik, legitimasi dan pertanggung jawaban pemerintah, pembangunan hukum, sistem Pemilu, otonomi dan desentralisasi, jaminan hak asasi manusia, dan ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai. Hampir semua elemen integrasi antarrakyat dan pemerintah relevan dengan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu Pemilu 2024. Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua (2019-2024), mendapat perhatian yang luas dan serius dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menunjukkan demokrasi kita mengalami kemunduran. Itu bisa dilihat dari indeks demokrasi di Indonesia berdasarkan hasil studi-studi lembaga internasional yang memperlihatkan penurunan secara drastis.

Dalam tiga tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan hasil penilaian *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, berkisar di angka 6,3 hingga 6,8 dan belum pernah sampai di angka 7 dalam skala penilaian 1-10. Nilai terendah terjadi pada tahun 2020 di angka 6,2 dan ini merupakan skor terendah IDI sejak penilaian tersebut dilakukan pertama kali pada tahun 2006. Bahkan peringkat Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Timor Leste di Asia Tenggara yang mendapatkan nilai 7.0 . Pada tahun 2021 masih relatif stagnan di angka

6,4, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 6,7, dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan ke angka 6,7. Penilaian dengan memasukkan penyelenggaraan Pemilu 2024 belum keluar, dan jika sudah dirilis pada tahun 2025 nanti, melihat tren yang ada sepertinya akan menurun kembali seperti pada tahun 2020. Penilaian indeks demokrasi tersebut berdasarkan banyak indikator yang hampir mirip dengan elemen integrasi antarrakyat dan pemerintah. Kepemimpinan, sistem dan budaya politik demokrasi, legitimasi dan pertanggung jawaban pemerintah, pembangunan dan penegakan hukum, sistem Pemilu, otonomi dan desentralisasi, jaminan hak asasi manusia, dan ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai.

Yang paling mendapatkan banyak perhatian adalah indikator kebebasan sipil di mana dalam 10 tahun terakhir memang menjadi “momok” yang sangat menakutkan, terutama karena ada UU ITE dan budaya politik-hukum kita yang masih dipenuhi dengan pembelahan dan polarisasi berujung pada dendam dengan melaporkan pihak lawan ke aparat penegak hukum. Skor Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata indeks demokrasi global seperti telah disebut di atas, tentu saja perlu mendapatkan perhatian serius pasca Pemilu serentak 2024. Karena semua elemen integrasi antarrakyat dan pemerintah seperti masalah demokrasi, kepemimpinan, sistem politik, legitimasi dan pertanggungjawaban pemerintah, pembangunan hukum, sistem Pemilu, otonomi dan desentralisasi, jaminan hak asasi manusia, dan ketentuan tentang proses pergantian pemerintahan secara damai, merupakan indikator penilaian bagi lembaga-lembaga global dalam menilai demokrasi di suatu negara. Untuk itu, jika salah satu elemen tersebut tidak mengalami peningkatan kualitas, atau sebaliknya, mengalami pemburukan, maka integrasi antarrakyat dan pemerintah sedang menghadapi tantangan yang besar dan serius. Dan apabila melihat trendnya, terutama dengan mencermati penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara seksama, maka indeks demokrasi Indonesia akan mengalami penurunan kembali.

Uraian integrasi antarrakyat dan pemerintah di atas, jika dianalisis menggunakan instrumen PESTL, maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Dari aspek politik, tantangan terberat pasca Pemilu 2024 ini adalah turunnya kualitas (indeks) demokrasi kita dari tahun ke tahun. Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menurun, terutama berkaitan dengan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu baik oleh KPU/Bawaslu maupun dari netralitas Pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemilu. Dari aspek ekonomi, secara umum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi terjaga karena tidak ada gangguan yang berarti. Namun demikian, ekonomi kerakyatan melemah, UMKM belum terberdayakan, serta meningkatnya jumlah pajak yang tentu akan semakin menambah beban rakyat. Ini semua tentu akan menjadi tantangan bagi integrasi antarrakyat dan pemerintah pasca Pemilu. Dari aspek sosial, budaya politik seperti kebebasan sipil, toleransi, serta keakraban antarwarga juga menurun sebagai dampak dari perbedaan preferensi politik baik pra, saat maupun pasca Pemilu. Sejalan dengan itu dari aspek teknologi, budaya digital dan digital etik juga lemah, dan digitalisasi penyelenggaraan Pemilu juga belum dijalankan. Dari aspek legal, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKM) memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Pemilu masih penuh kontroversi sehingga bisa berdampak pada Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu 2024 harus ditingkatkan.

- 2) **Integrasi Antarrakyat dan Wilayah.** Elemen integrasi antarrakyat dan wilayah terdiri dari: hak tradisional rakyat atas tanah, tata ruang, transmigrasi, hak pribadi dan komunal tanah untuk kepentingan umum, dan masalah lingkungan hidup. Elemen integrasi antarrakyat dan wilayah seperti telah disebut tidak terlalu banyak yang secara langsung relevan dengan Kewaspadaan Nasional paca Pemilu serentak 2024. Relevansi elemen ini lebih kepada tugas dan tanggung jawab Presiden/Wakil Presiden terpilih untuk memastikan bahwa isu-isu separatisme, perbedaan sistem Pemilu seperti Partai Lokal di Aceh, sistem noken di

Papua, yang masih eksis tidak mengganggu integrasi antarrakyat dan wilayah. Selain itu, hak-hak tradisional rakyat atas tanah juga dapat dijamin oleh Pemerintah sebagai amanat dari konstitusi. Tak hanya itu, tata ruang, transmigrasi, hak pribadi dan komunal serta persoalan lingkungan hidup juga harus mendapatkan perhatian agar semua tertata dan dikelola secara baik, sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945 dan aspirasi rakyat selama Pemilu 2024.

Berdasarkan uraian di atas, apabila integrasi antarrakyat dan wilayah dianalisis dengan menggunakan instrumen PESTL, maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Dari aspek politik, isu separatisme dan kekerasan pasca Pemilu masih relatif kuat, terutama di wilayah-wilayah yang sangat rawan seperti Papua dan Aceh. Sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, sejumlah kekerasan meningkat menjelang Pemilu serentak 2024 yang berimbas pada tantangan integrasi nasional. Sistem Pemilu yang berbeda di beberapa wilayah seperti sistem noken di Papua dan Partai Lokal di Aceh juga menjadi tantangan tersendiri bagi integrasi nasional pasca Pemilu 2024. Apalagi aspek politik tersebut tidak didukung dengan aspek ekonomi karena ketimpangan ekonomi, ketimpangan investasi, ketimpangan akses terhadap kesejahteraan dan layanan dasar masih sangat tinggi. Dari aspek sosial, sebagaimana telah diulas, Indonesia dianugerahi pluralitas agama, etnis suku, dan lain sebagainya sehingga mengharuskan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal, termasuk dalam sistem Pemilu seperti penggunaan noken di Papua dan Partai Lokal di Aceh. Dari aspek teknologi, akses masyarakat terhadap Pemilu antardaerah masih timpang karena pemerataan akses teknologi juga belum terwujud. Sedangkan dari aspek legal, pengakuan terhadap lokal juga diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Hak Asasi Manusia (HAM), dan beberapa peraturan di bawahnya. UU Pemilu juga memungkinkan pengakuan dan telah mengatur terhadap sistem yang relatif berbeda dibandingkan dengan sistem yang umum digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu secara nasional.

3) Integrasi Antarpemerintah dan Wilayah. Elemen integrasi antarpemerintah dan wilayah terdiri dari: perbatasan negara, kerja sama dengan negara-negara tetangga, penguasaan sumber daya nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan, penegakan kedaulatan di darat, laut, dan udara, ruang angkasa dan pemeliharaan lingkungan. Dari semua elemen integrasi antarpemerintah dan wilayah, semua memang tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu, namun dalam analisis PESTL setelah ini akan tetap disingung. Aspek pembangunan pertahanan dan keamanan adalah yang paling relevan dengan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Khusus untuk keamanan, sebagaimana telah diulas pada Bab II, bahwa dugaan kecurangan Pemilu telah mendatangkan sentimen negatif bagi sebagian besar masyarakat (75%). Itu artinya, pasca Pemilu, salah satu yang harus menjadi perhatian adalah stabilitas politik dan sosial. Polarisasi masyarakat dan potensi ketegangan politik antara pihak-pihak yang menang dan kalah dapat memicu instabilitas dan kerusuhan sosial, terutama jika ada momentum yang dapat menjadi pemicu.

Selain itu, penyebaran berita palsu (*hoax*) dan disinformasi bisa meningkat setelah Pemilu, yang bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi keamanan. Sedangkan khusus untuk pertahanan, yang perlu menjadi perhatian adalah intervensi asing pasca Pemilu serentak 2024. Intervensi tersebut bisa dalam bentuk dan spektrum yang sangat beragam, misalnya ancaman siber, ancaman radikalisme dan terorisme, *proxy war*, maupun ancaman terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Karena itu tantangan terhadap integrasi antarpemerintah dan wilayah ini, memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur sebagai bagian dari kesiapan Kewaspadaan Nasional untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan secara damai, penanganan potensi konflik yang timbul akibat dari kekecewaan dan kefrustasian penyelenggaraan Pemilu, serta memastikan berjalannya pemerintahan untuk melakukan pembangunan nasional berkelanjutan.

Dengan merujuk pada pembahasan di atas, apabila integrasi antarpemerintah dengan wilayah dianalisis menggunakan instrumen PESTL, maka ditemukan hasil analisis sebagai berikut. Dari aspek politik, masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sedianya lebih diberdayakan karena merekalah yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga. Ketertinggalan mereka dibandingkan negara-negara tetangga dapat memunculkan isu pemisahan seperti yang pada integrasi antarrakyat dan wilayah. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang banyak masalah juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak menjadi tantangan yang berat bagi integrasi antarpemerintah dan wilayah. Kesenjangan informasi, dan akses, serta pengawasan yang terbatas dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri patut menjadi perhatian pasca penyelenggaraannya. Dari aspek ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T juga perlu menjadi perhatian agar Pemilu sebagai wadah penyelenggaraan kedaulatan rakyat, juga dapat dirasakan oleh mereka. Dari aspek kerja sama ekonomi antarnegara, pasca Pemilu 2024 juga perlu mendapatkan perhatian agar tetap baik serta tidak menimbulkan persoalan. Dari aspek sosial, masyarakat di kawasan juga plural seperti di Indonesia sehingga memiliki kerentanan tertentu pasca penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari aspek teknologi, konektivitas teknologi antarnegara serta ketimpangan daya saing teknologi juga perlu mendapatkan perhatian pasca Pemilu 2024. Dari aspek legal, penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang diatur dalam UU Pemilu barangkali membutuhkan pembenahan yang serius agar persoalan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri tidak berulang dalam setiap tahunnya.

14. Bagaimana Penanganan Konflik Pasca Pemilu Serentak 2024

Penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatangkan tantangan tersendiri terhadap integrasi nasional kendati telah usai penyelenggaraannya

sebagaimana telah diulas di atas. Bukan hanya terhadap integrasi nasional, Pemilu 2024 juga menyisakan sejumlah konflik yang mau tidak mau harus dicarikan jalan keluarnya dengan merujuk pada pada konsep Kewaspadaan Nasional sebagai paradigma penyelesaian. Namun tidak hanya itu, penyelesaian konflik pasca Pemilu serentak 2024, juga perlu merujuk pada teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang konflik, kekerasan dan perdamaian. Pada tataran akademis, Johan Galtung, pendiri *Peace Research Institute in Oslo* (PRIO), merupakan tokoh penting dalam studi perdamaian dan konflik yang menyediakan kerangka teoretik untuk hal tersebut. Ia mengembangkan konsep penting seperti "kekerasan struktural" dan "perdamaian positif dan negatif" yang dapat diterapkan dalam penanganan konflik pasca Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Galtung melihat konflik sebagai hasil dari ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat, di mana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan secara tidak adil. Konflik tidak selalu destruktif; ini bisa menjadi peluang untuk perubahan positif jika dikelola dengan baik. Pemilu sering kali memunculkan ketegangan akibat ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Setelah pemilu, penting untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan struktural yang mungkin ada di masyarakat Indonesia. Galtung menggunakan pendekatan yang melibatkan dialog terbuka antara berbagai kelompok masyarakat untuk mengatasi keluhan dan ketidakpuasan. Forum dialog yang inklusif dapat membantu mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi bersama.

Galtung dikenal dengan konsepnya tentang kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan perdamaian positif serta perdamaian negatif. Berikut adalah bagaimana teori-teori Galtung ini dapat diterapkan dalam penanganan konflik pasca Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Pertama, teori kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tersembunyi dalam struktur sosial dan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Ini bukan kekerasan fisik, tetapi sistematis dalam ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh struktur sosial. Penerapan teori tersebut di Indonesia, pasca pemilu serentak 2024, kekerasan struktural bisa muncul dari ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang mengakar. Kebijakan

yang tidak adil, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok tertentu dapat memperburuk konflik.

Kedua, teori kekerasan langsung. Kekerasan langsung adalah kekerasan fisik atau agresi yang terjadi secara nyata, seperti kerusuhan, penyerangan, atau tindakan represif oleh aparat keamanan. Aplikasi tersebut dapat atau bisa diterapkan dalam kehidupan demokrasi saat ini. Hal ini dapat kita cermati bahwa kekerasan langsung dapat meningkat pasca pemilu jika ada ketidakpuasan dengan hasil pemilu, tuduhan kecurangan, atau ketidakadilan dalam proses pemilu. Penanganan cepat dan tegas terhadap kekerasan langsung penting untuk menjaga stabilitas.

Ketiga, teori perdamaian positif dan negatif. Perdamaian negatif adalah absennya kekerasan fisik, sementara perdamaian positif adalah situasi di mana ada keadilan sosial, ekonomi, dan politik, serta harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Penanganan konflik pasca pemilu harus tidak hanya berfokus pada menghentikan kekerasan fisik (perdamaian negatif) tetapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan inklusif (perdamaian positif) untuk mencegah konflik di masa depan.

Mencermati Teori Johan Galtung tentang kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan perdamaian positif serta negatif di atas, kerangkanya relevan digunakan dalam penanganan konflik pasca Pemilu serentak 2024 di Indonesia. Strategi pencegahan, pengelolaan, dan pemulihan konflik harus mengatasi akar penyebab seperti ketidakadilan struktural, menghentikan kekerasan langsung secara cepat dan adil, serta membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui reformasi kebijakan, pendidikan, partisipasi aktif masyarakat sipil dan mewujudkan keadilan sosial bagi semuanya. Pendekatan holistik ini penting untuk meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan memastikan integrasi nasional yang kuat dan stabil. Teori konflik, kekerasan dan perdamaian Galtung di atas juga dapat membantu menganalisis faktor-faktor pemicu konflik kekerasan pasca Pemilu serentak yang hendak diulas sub bagian berikut.

Sebelum masuk pada pembahasan penyelesaian konflik pasca Pemilu 2024 dengan mengacu teori konflik, kekerasan, dan perdamaian Johan

Galtung, terlebih dahulu akan dilakukan analisis dengan menggunakan instrumen PESTL berikut:

Aspek politik. Pasca Pemilu Serentak 2024, stabilitas politik Indonesia sangat tergantung pada bagaimana pemerintah yang baru terbentuk mampu menangani berbagai tuntutan dan ketidakpuasan dari berbagai kelompok politik, termasuk oposisi. Tantangan yang dihadapi adalah ketidakstabilan politik dapat meningkat jika pemerintah gagal mengakomodasi aspirasi dari semua kelompok, terutama jika ada tuduhan kecurangan pemilu yang tidak ditangani dengan baik. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi sering kali tergerus oleh persepsi ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam proses pemilu. Kompetisi yang ketat antar partai politik dapat meningkatkan polarisasi dan memperuncing konflik politik pasca pemilu. Diperlukan upaya untuk membangun dialog dan kerjasama lintas partai guna menciptakan suasana politik yang lebih harmonis dan stabil.

Aspek ekonomi. Konflik politik pasca pemilu serentak 2024 dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, mengurangi investasi, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa situasi politik yang stabil dapat mendorong iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan pendapatan dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial-politik. Kebijakan ekonomi yang inklusif dan redistributif harus diterapkan untuk mengurangi kesenjangan dan mencegah konflik yang berbasis ekonomi.

Aspek sosial. Polarisasi sosial yang meningkat sebagai hasil dari politik identitas dan kampanye pemilu dapat memperuncing konflik pasca pemilu, sehingga dibutuhkan program-program yang mempromosikan toleransi, inklusi, dan keberagaman perlu ditingkatkan untuk meredakan ketegangan sosial. Rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat mencerminkan ketidakpercayaan terhadap proses politik dan pemerintah. Untuk itu, diperlukan Upaya-upaya strategis dalam meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik dan kampanye

kesadaran dapat membantu menciptakan rasa memiliki di antara warga negara.

Aspek Teknologi. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemilu dan penanganan keluhan. Pemerintah harus mengembangkan sistem pemilu yang transparan dan dapat diaudit dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengurangi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, media sosial sering kali menjadi *platform* untuk menyebarkan disinformasi dan memicu konflik. Regulasi yang tepat dan program literasi digital sangat penting untuk mengurangi dampak negatif media sosial dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi.

Aspek legal (hukum). Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran Pemilu sangat penting untuk memastikan legitimasi hasil pemilu. Mengatasi penegakan hukum yang sering kali dianggap tebang pilih dan memastikan bahwa semua pelanggaran diproses secara adil tanpa memandang afiliasi politik. Oleh karena itu Undang-Undang Pemilu memerlukan revisi untuk menutup celah hukum dan memperkuat regulasi terkait pelanggaran pemilu. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan reformasi hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa proses pemilu di masa depan lebih transparan dan adil.

Penanganan konflik pasca Pemilu Serentak 2024 di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum sebagaimana telah diulas. Pemerintah perlu membangun kepercayaan dan legitimasi dengan memastikan penegakan hukum yang adil, mengimplementasikan reformasi politik, dan mendorong dialog inklusif. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan literasi hukum serta digital di masyarakat dapat membantu dalam mencegah dan mengelola konflik, sementara program-program ekonomi yang inklusif dan adil dapat mengurangi ketidakpuasan sosial yang sering menjadi akar konflik.

Mengacu pada uraian dan analisis PESTL diatas maka penanganan konflik pasca pemilu dapat diurai mulai dari factor pemicu konflik, dampak konflik dan bagaimana penyelesaian konflik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Pemicu Konflik Kekerasan Pasca Pemilu Serentak 2024

Berdasarkan deskripsi pada Bab II, pembahasan dan analisis di atas, studi ini dapat mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik pasc Pemilu serentak 2024 yang satu sama lain saling berkaitan.

1) **Perbedaan dan pertentangan ideologi warisan masa lalu.** Dengan jumlah populasi yang banyak dan tingkat kemajemukan yang sangat beragam, sudah sejak era awal kemerdekaan, para pendiri bangsa memperlihatkan pandangan, aspirasi, dan ideologi politik yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam 10 tahun terakhir, masalah ini kembali mencuat dan membuat masyarakat kita terbelah, dan terpolarisasi secara diametral, khususnya sejak Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu 2019, dan berlanjut pada Pemilu 2024 ini.

2) **Pertarungan politik yang ketat.** Sebagaimana telah diulas pada Bab I dan Bab II serta bagian sebelum ini, sejak 2014 dan 2019 pertarungan kekuasaan menjadi ketat dan sengit karena calon di dalam Pilpres hanya ada 2 calon, *head to head*. Semua kekuatan ideologi, politik, dan dukungan terbelah ke dalam dua calon tersebut, juga berdasarkan garis ideologis warisan masa lalu dengan banyak modifikasi tentu saja. Dengan demikian, untuk memenangkannya, Parpol, calon, dan simpatisan menghalalkan segala cara tanpa menghitung dampaknya terhadap masyarakat. Penggunaan politik identitas, politisasi dan eksploitasi SARA, seolah lumrah menjadi strategi kemenangan.

3) **Ketidakadilan dan diskriminasi.** Banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan keadilan dan masih mengalami diskriminasi, terutama secara ekonomi. Sumber-sumber ekonomi negara secara umum masih dikuasi oleh segelintir orang yang saat ini populer dengan sebutan 'taipan' atau 'oligarkhi'. Para ahli juga telah banyak melakukan analisis terhadap masalah ini, misalnya Jeffery Winter,⁶⁸ Richard Robison

⁶⁸Jeffery Winter. (2011), *Oligarchy* , Cambridge: Cambridge University Press.

dan Vedi R. Hadiz⁶⁹, menyatakan penyelenggaraan pemilu yang timpang seperti ini seringkali memunculkan perlawanan balik dalam bentuk yang sama sekali tidak diperkirakan sebelumnya, seperti sentimen SARA dan lainnya yang dapat menjadi bensin pembakar bagi solidaritas sosial masyarakat.

4) **Penegakan hukum yang masih terbang pilih** Di era Pemilu serentak ini, penegakan hukum kita seolah meneguhkan anggapan umum tersebut di mana menjadi tajam pada kelompok “oposisi” dan tumpul pada kubu “petahana/penguasa.” Kelompok oposisi yang dilaporkan ke kepolisian terkait UU ITE maupun yang lainnya dengan mudah digiring ke pengadilan dan penjara; sementara pada saat sama, pendukung pemerintah yang dilaporkan ke kepolisian, jarang sekali yang diproses sampai pengadilan. Ini seolah menjadi kesan umum dan kelumrahan di publik.

5) **Penyelenggaraan Pemilu yang tidak kredibel.** Penyelenggaraan Pemilu yang tidak kredibel, yang menyimpang dari asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil) dapat melahirkan konflik di masyarakat dalam berbagai bentuknya. Konflik tidak hanya terjadi pasca Pemilu, tetapi pra dan saat Pemilu juga berlangsung. Tidak hanya itu, bisa jadi penyelenggaraan Pemilu yang tidak Luber dan Jurdil juga melahirkan konflik berkepanjangan yang membuat negara menjadi tidak stabil.

6) **Keterlibatan pemerintah, birokrasi, aparat keamanan, dan MK, lembaga negara lainnya dalam memenangkan calon tertentu.** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memang membolehkan Presiden mendukung calon tertentu secara pribadi tanpa menggunakan fasilitas negara. Itu dimungkinkan karena Presiden memang lahir dari proses Pemilu. Akan tetapi fatalnya, penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 memperlihatkan penggunaan sumber daya negara yang besar untuk memenangkan anak Presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari Menteri dan Pimpinan Tinggi Negara,

⁶⁹Vedi Hadiz dan Richar Robison, (2005), *Reorganising Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, (London: RoutledgeCurzon Taylor & Francis Group).

Kepala Daerah, birokrasi, aparat keamanan serta kebijakan-kebijakan negara melalui Bansos seolah-olah dikerahkan untuk memenangkan satu pasangan calon.

7) **Pemahaman, pengetahuan dan kesadaran Kewaspadaan Nasional yang masih lemah**, terutama bagi para pemangku kepentingan Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah, lembaga pemantau, dan masyarakat secara umum). Pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya Kewaspadaan Nasional menjelang, saat atau pasca Pemilu seolah-olah tidak ada sama sekali di kalangan pemangku kepentingan Pemilu. Itu bisa dilihat dari tidak adanya usaha-usaha yang serius dan sistematis dari mereka untuk melakukan deteksi, antisipasi sejak dini, dan tindakan terhadap segala ancaman yang dapat mengganggu integrasi nasional dan stabilitas negara sebagai dampak dari Pemilu serentak 2024.

b. Dampak Konflik Kekerasan Pasca Pemilu Serentak 2024

Berdasarkan uraian, pembahasan, dan analisis di atas, dampak konflik yang menyertai Pemilu serentak 2024 dapat diidentifikasi sebagai berikut yang satu sama lain juga saling terkait dan tak bisa dipisahkan.

1) **Legitimasi politik pemenang Pemilu**, dalam hal ini Pasal 02, lemah dan akan terus dipertanyakan oleh publik karena kemenangannya dianggap menggunakan proses dan cara yang curang. Legitimasi politik adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin atau pemegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan membuat kebijakan, pelayanan publik, dan seterusnya. Apabila penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud dari legitimasi rakyat dianggap curang dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) maka dengan sendirinya legitimasi pemenang Pemilu menjadi sangat rapuh. Gejala ini sepertinya sudah terlihat di publik belakangan ini.

2) **Instabilitas politik nasional yang berkepanjangan**. Situasi dan kondisi ini sangat berbahaya bagi integrasi nasional dan keutuhan NKRI karena dapat melahirkan ketidakstabilan politik karena publik tidak

percaya pemerintah; ketidakpatuhan terhadap hukum oleh sebagian masyarakat karena pemimpinnya dilahirkan dari proses yang cacat; krisis kepemimpinan karena tidak memiliki legitimasi dari masyarakat dan ini dapat menyebabkan krisis ekonomi negara yang berpotensi disintegrasi nasional.


3) **Terganggunya pemulihan ekonomi nasional.** Pasca pandemi Covid-19 dan di tengah krisis keamanan global seperti perang Rusia Ukraina dan Israel Palestina, pemerintah pelan tapi pasti mencanangkan pemulihan ekonomi nasional, dan sepertinya pemulihan tersebut relatif berhasil. Akan tetapi apabila konflik pasca Pemilu serentak 2024 ini tidak terselesaikan secara tuntas, maka akan berdampak pada instabilitas politik berkepanjangan yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

4) **Transisi menuju konsolidasi demokrasi makin lama dan makin melambat.** Apabila konflik pasca Pemilu serentak 2024 ini tidak terselesaikan secara tuntas, justru bukan mengakselerasi konsolidasi demokrasi tetapi sebaliknya, di mana proses peralihan dari rezim ke demokrasi yang stabil dan berkelanjutan mengalami stagnasi atau kemunduran. Tentu saja ini bukan saja merupakan kemunduran bagi demokrasi kita, tetapi juga kerugian besar karena Indonesia harus memulai membangun lagi demokrasi yang seolah-olah dari nol.

5) **Ancaman disintegrasi nasional dan ancaman terhadap keutuhan NKRI.** Dampak paling puncak dari konflik pasca Pemilu serentak 2024 yang tak terselesaikan secara tuntas adalah disintegrasi nasional dan terkoyaknya keutuhan NKRI. Apabila konflik Pemilu tidak terselesaikan secara tuntas, maka dapat melahirkan instabilitas politik, instabilitas politik dapat mengganggu pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, terganggunya ekonomi dan pembangunan nasional dapat melahirkan instabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang lebih parah, seperti kerusuhan 1998 yang luas dan massif, tidak hanya terjadi di pusat tetapi juga di daerah-daerah.

c. **Penyelesaian Konflik Kekerasan Pasca Pemilu 2024**

Apabila mengacu pada teori konflik, kekerasan dan perdamaian Johan Galtung sebagaimana telah diulas pada Bab II, terdapat beberapa tahapan suatu konflik menjadi konflik kekerasan. Berdasarkan teori konflik dan kekerasan Johan Galtung, untuk sampai pada konflik kekerasan yang termanifestasi di permukaan, Galtung membaginya ke dalam tiga tahapan ABC, yang terdiri dari *attitude* (sikap), *behavior* (prilaku/tindakan), dan *contradiction* (kotradiksi) seperti dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Nadine Lyamouri-Bajja; diadopsi dari Nour Zattulah, 2021

Gambar 3.1 Teori Segi Tiga Konflik Kekerasan Johan Galtung

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, *attitude* meliputi *thoughts*, *feelings* dan *will*. *Behavior* meliputi *communication*, *actions*, dan *physical violence*. *Contradiction* meliputi *distributions*, *positions*, dan *order/turns*. *Attitude* dan *contradiction* sama persis dengan kekerasan budaya dan struktural, berada di bawah permukaan, bersifat laten, dan tidak terlihat; sedangkan *behavior* berada di atas permukaan, bersifat manifest dan terlihat secara kasat mata. Selain teori segi tiga konflik yang terdiri dari ABC, Galtung juga menyusun 8 (delapan) pilar damai positif yang terdiri dari: Pemerintahan yang Berfungsi dengan Baik; Lingkungan Bisnis yang Sehat; Distribusi Sumber Daya yang Adil; Penerimaan Hak Orang Lain; Hubungan Baik dengan Tetangga; Kebebasan Informasi; Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; dan Tingkat Korupsi yang Rendah⁷⁰. Ke-8 (delapan) indikator damai positif di

⁷⁰Andrea Hynan Poeloengan, S.H., M.Hum, M.T.C.P. (2019). *Konsepsi "Strategic Peacebuilding"*

atas untuk memastikan bahwa yang dimaksud dengan keadaan damai itu bukan semata ketiadaan kekerasan tetapi juga mencakup terwujudnya keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kebebasan politik. Lebih dari itu, indikator-indikator di atas untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses sistem yang tidak memihak dan perlakuan yang adil di bawah hukum, proses pengambilan keputusan yang inklusif menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, penghormatan dan apresiasi terhadap keragaman, akses ke informasi yang akurat dan kebebasan berekspresi, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, serta interaksi positif dan damai antara komunitas dan negara. Indikator-indikator ini secara kolektif bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan harmonis, yang menangani baik aspek struktural maupun interpersonal dari perdamaian.


Seturut dengan teori Galtung di atas, kompleksitas konflik kekerasan pasca Pemilu serentak 2024, juga membutuhkan jalan penyelesaian yang komprehensif integratif yang tidak sekedar tidak adanya konflik kekerasan, tetapi juga ditandai dengan terwujudnya keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kebebasan politik. Karena itu, setidaknya ada dua upaya besar yang perlu ditempuh dalam penyelesaian konflik pasca Pemilu serentak 2024. Yang pertama adalah upaya yang bersifat umum yang dijadikan resolusi bagi semua persoalan konflik kekerasan pasca Pemilu; dan yang kedua adalah upaya khusus disesuaikan dengan persoalannya. Semua upaya tersebut hendak diurai di sub bab berikut.

1) **Upaya Umum Penyelesaian Konflik Kekerasan Pasca Pemilu Serentak 2024**

- a) Upaya penanganan dan penyelesaian konflik kekerasan langsung (*direct violence*) yang menyertai Pemilu serentak 2024

Menurut laporan KontraS, sekedar menegaskan ulang pada Bab ini, tidak kurang dari 80 orang luka-luka dan 4 meninggal akibat dari intimidasi dan kekerasan selama Pemilu berlangsung. KontraS juga merinci bahwa ada 18 peristiwa terkait dengan

kekerasan, sedangkan 13 peristiwa terkait penganiayaan yang berlangsung di hampir semua tempat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Data dari Bawaslu justru lebih banyak lagi terkait praktek intimidasi yang menyertai Pemilu serentak 2024. Dari hasil temuan Bawaslu, intimidasi terjadi di kurang lebih 2.271 Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik pra, saat, maupun setelah pencoblosan. Wilayah dengan kondisi keamanan yang kurang kondusif dan eskalasinya selalu meningkat seperti di Papua, konflik kekerasan justru paling tinggi terjadi pada Pemilu serentak 2024. Menurut data dari Gugus Tugas Papua, Universitas Gajah Mada (UGM), yang melakukan *tracking* terhadap konflik kekerasan pada tiga Pemilu terakhir (2014, 2019, dan 2024), hasilnya justru yang paling tinggi menjelang Pemilu 2024⁷¹ seperti dapat dilihat dalam Grafik 1.3 di bawah ini.



Grafik 3.1 Gangguan Keamanan Pemilu di Papua

Kekerasan langsung/fisik adalah jenis kekerasan yang paling tampak dalam tiga tipologi konflik kekerasan Galtung. Kendati ini hanya sebagai manifestasi dari dari kekerasan budaya dan kekerasan struktural yang lebih laten, namun dari segi risiko, juga sangat berbahaya karena menyerang langsung fisik

⁷¹Riset: di Papua, tahun pemilu selalu disertai dengan meningkatnya kekerasan”, Sumber [Online].

seseorang/kelompok. Konflik kekerasan langsung ini dapat menyebabkan luka-luka, kecacatan permanen, dan bahkan juga kematian seperti dalam data kontras. Bagi yang menjadi korban, dapat mengalami trauma psikologis yang parah, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Kekerasan langsung juga dapat merusak infrastruktur dalam skala yang luas dan besar, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat dan negara. Jenis kekerasan ini, juga dapat memaksa orang untuk meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi, yang dapat menyebabkan lebih banyak penderitaan dan kesulitan. Dampak yang paling fatal dari kekerasan langsung adalah memicu siklus kekerasan yang tak berkesudahan, melahirkan balas dendam dan kekerasan yang berkepanjangan, demikian seterusnya sehingga memperparah situasi konflik dan tidak berujung.

Dengan tingkat risiko destruksi seperti telah disebut di atas, maka upaya penanganan dan penyelesaian langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Intervensi keamanan dan kemanusiaan. Dalam konteks Pemilu serentak 2024, intervensi keamanan ini adalah peningkatan keamanan dalam bentuk penerjunan aparat keamanan terhadap wilayah atau daerah, bisa juga TPS, dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya.
- 2) Perlindungan dan pembuatan zona aman. Aparat keamanan yang terdiri dari tiga komponen di atas tadi, tetap harus melakukan penjagaan untuk mencegah kekerasan, penghalang antara para aktor/kelompok pihak-pihak yang bertikai, dan melindungi setiap warga masyarakat dari tindakan kekerasan lanjutan.
- 3) Rehabilitasi serta pencegahan kekerasan lanjutan dengan melakukan inisiatif pemberdayaan para aktor/pihak/komunitas dan peningkatan kesadaran masyarakat. Rehabilitasi harus dilakukan baik secara fisik maupun mental.

b) Upaya penanganan dan penyelesaian konflik kekerasan budaya (*cultural violence*) pasca Pemilu serentak 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis sumber kekerasan budaya. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 di Indonesia, kita perlu memahami bahwa kekerasan budaya adalah aspek kekerasan yang dilegitimasi oleh budaya, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- 2) Melakukan analisis untuk memahami akar penyebabnya, seperti konflik warisan masa lalu seja era konolonialisme dan era kemerdekaan. Kebijakan Belanda terhadap orang “pribumi” Indonesia, salah satunya adalah “politik belah bambu” (*divide et impera*), diskriminasi berdasarkan ras, pertentangan ideologis
- 3) Melakukan transformasi atau perubahan kekerasan budaya dengan “penguatan budaya demokrasi” dan promosi “perdamaian”.
- 4) Advokasi dan reformasi kebijakan. Langkah ini bisa dijalankan melalui tiga cara melakukan kampanye publik, advokasi kebijakan, dan dukungan hukum.

c) Upaya penanganan dan penyelesaian *structural violence*

Upaya penanganan dan penyelesaian kekerasan struktur adalah melalui “identifikasi dan menganalisis sumber kekerasan struktural, termasuk juga dampaknya”; “transformasi struktural dan pencarian alternatif keadilan”; “reformasi struktur kelembagaan negara”; serta “meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi ketidakadilan yang sedang terjadi”; dan juga penting untuk dimasukkan adalah melakukan mobilisasi perubahan sosial”. Untuk menjalankan hal-hal tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi kekerasan struktural, akar persoalan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
- 2) Melakukan transformasi struktural secara mencari alternatif jalan bagi penegakan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan kesadaran publik, melakukan mobilisasi sosial untuk mendorong perubahan sosial.

2) Upaya Khusus Penyelesaian Konflik Kekerasan Pasca Pemilu Serentak 2024

Upaya umum penanganan dan penyelesaian konflik kekerasan berdasarkan teori kekerasan Johan Galtung dapat dijadikan rujukan untuk digunakan dalam strategi khusus berikut.

- a) Mendorong dilakukannya rekonsiliasi antarelite, terutama elite Parpol dan calon. Rekonsiliasi di antara mereka diharapkan dapat meredakan ketegangan ideologis tidak hanya di level elite dan menengah, tetapi juga simpatisan masyarakat akar rumput (masyarakat bawah) di tingkat bawah.
- b) Partai politik, calon dan simpatisan perlu didorong untuk memasuki pertarungan politik yang berbasis meritokrasi. Basis ini mengharuskan semua pemangku kepentingan di atas untuk beradu gagasan, visi, dan misi serta menghindari pertarungan politik yang “menghalalkan segala cara”.
- c) Untuk menangani dan menyelesaikan ketidakadilan, diskriminasi, serta ketimpangan ekonomi maka diperlukan ikhtiar dan usaha jangka panjang.
- d) Penguatan penegakan hukum yang setara dan merata pada semua komponen bangsa. Penegakan hukum bukan hanya pada kelompok oposisi tetapi juga pendukung pemerintah yang melanggar, hukum tetap harus ditegakkan.
- e) Mendorong penyelenggaraan Pemilu yang kredibel, imparial, dan taat asas.
- f) Para elite, khususnya pemerintah harus mengerti tentang prinsip-prinsip demokrasi, termasuk juga penyelenggaraan Pemilu yang

berpijak pada prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

- g) Peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tentang Kewaspadaan Nasional bagi semua pemangku kepentingan Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah.

15. Bagaimana Pembangunan Sistem Peringatan Dini sebagai Kesiapan Kewaspadaan Nasional Pasca Pemilu Serentak 2024

Analisis tentang upaya penyelesaian konflik pasca Pemilu serentak 2024 dengan menggunakan upaya umum dan khusus berdasarkan teori konflik kekerasan dan perdamaian Johan Galtung di atas, telah mengantarkan studi ini pada pembangunan sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Seperti telah dijelaskan dalam Bab II Tinjauan Pustaka, keterkaitan antara Teori Deteksi Dini, Pre-emptif, dan Preventif dengan teori *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS) sangat relevan dalam hal pembangunan sistem peringatan dini untuk kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Teori Deteksi Dini mengidentifikasi tanda-tanda awal atau indikasi dari potensi konflik atau krisis sebelum mereka berkembang menjadi masalah besar. Dalam hal penyelenggaraan pemilu serentak 2024, penerapan teori deteksi dini dapat melibatkan pemantauan terhadap indikator-indikator seperti retorika politik yang memanas, fenomena *buzzer* politik yang berkembang, ketegangan sosial, atau anomali-anomali yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu.

Secara teoritis, Pre-emptif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi potensi konflik atau krisis sebelum terjadi. Langkah pre-emptif bisa berupa diplomasi, negosiasi, atau tindakan hukum yang cepat untuk meredam potensi konflik dalam pemilu serentak 2024. Sedangkan tindakan Preventif: untuk mencegah munculnya konflik atau krisis di masa depan. Oleh karena itu, strategi preventif melibatkan kebijakan jangka panjang seperti edukasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan integrasi sosial untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Itu

semua merupakan bagian dari sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional menghadapi dampak Pemilu serentak.

Di sisi lain, Teori CEWERS merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal dari potensi konflik dan menyediakan respons yang cepat untuk mencegah eskalasi. Komponen Utama teori CEWERS terdiri dari dua komponen yaitu: *Early Warning*, yaitu proses pengumpulan dan analisis data untuk mendeteksi tanda-tanda peringatan dini konflik, dan *Early Response*, yaitu mekanisme untuk memberikan respons cepat dan tepat guna mencegah atau memitigasi konflik yang terdeteksi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan mengintegrasikan teori-teori deteksi dini, pre-emptif, dan preventif ke dalam *framework* CEWERS, Indonesia dapat membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk menghadapi tantangan pasca Pemilu Serentak 2024 guna meningkatkan kesiapan Kewaspadaan Nasional dan memitigasi potensi konflik secara proaktif.

Selain kajian teoretis tersebut, analisis PESTL terhadap upaya pembangunan sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024 juga penting dilihat sebagaimana berikut.

Aspek Politik. Pemilu serentak seringkali membawa perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan politik. Pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran untuk program-program tertentu, termasuk pembangunan sistem peringatan dini. Pemerintahan yang baru terpilih perlu menunjukkan legitimasi dan stabilitas politik untuk memastikan kelancaran implementasi sistem peringatan dini. Ketidakstabilan politik dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Dalam rangka itu, diperlukan inisiatif rekonsiliasi nasional antarelite politik, baik antarcalon, Parpol, maupun kekuatan-kekuatan lain seperti kampus, organisasi masyarakat sipil dan lainnya. Keseimbangan institusi negara tetap harus dijaga, terutama antara eksekutif dan legeslatif karena kedua lembaga ini yang sebagian besar menjadi penentu berjalannya pemerintahan negara. Apabila rekonsiliasi nasional bisa dicapai, maka stabilitas politik terjamin dan memberi peluang bagi upaya lainnya, misalnya

mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya dalam membangun sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024 dan seterusnya.

Aspek Ekonomi. Apabila stabilitas politik terjaga dengan baik melalui perimbangan kekuasaan maka menjadi momentum bagi Pemerintah untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus pada saat yang sama menstimulasi agar perkembangannya terus meningkat dan semakin berkualitas. Yang dimaksud berkualitas di sini adalah, bukan hanya menekankan pertumbuhan tetapi juga pemerataan melalui redistribusi sumber daya. Karena itu apabila pokok ini bisa dijalankan, maka prioritas berikutnya adalah alokasi anggaran untuk pembangunan sistem peringatan dini Kewaspadaan Nasional. Pembangunan sistem peringatan dini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan untuk pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem ini mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran nasional.

Aspek Sosial. Sebagaimana ditegaskan berulang-ulang baik pada Bab ini maupun pada bab terdahulu bahwa masyarakat kita sangat plural dan majemuk baik dari segi wilayah, budaya, bahasa, agama, etnis, dan suku bangsa. Kemajemukan ini selalu rentan dalam sistem demokrasi yang menyelenggarakan Pemilu secara periodik lima tahunan, terutama karena demokrasi kita masih dalam proses transisi menuju konsolidasi. Karena itu pengelolaan terhadap pluralitas ini sangat mutlak dilakukan dengan mengacu pada integrasi nasional pasca reformasi, diibaratkan seperti sapu lidi yang merupakan perpaduan dari beberapa batang lidi yang bersatu sehingga memiliki daya tahan terhadap konflik. Karena itu untuk mencapai integrasi nasional yang diibaratkan seperti sapu di atas, diperlukan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah dan negara, terutama pasca Pemilu serentak 2024. Dengan keterlibatan aktif mereka, maka mereka akan menjadi bagian inheren dalam pembangunan sehingga proses integrasinya menjadi semakin solid.

Aspek Teknologi. Ulasan-ulasan pada bagian sebelumnya telah memberikan banyak informasi, data dan fakta bahwa perkembangan teknologi digital sangat pesat yang dibarengi dengan semakin bertambahnya para pengguna teknologi yang berbasis internet tersebut. Karena itu sistem peringatan dini sebagai suatu kesiapan Kewaspadaan Nasional baik pra, saat, dan pasca Pemilu harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, selain stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, penyiapan sistem peringatan dini juga memerlukan kesiapan teknologi dan sekaligus sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang teknologi tersebut. Karena itu untuk menyiapkan sistem ini, persiapan menuju ke sana, khususnya teknologi dan SDM perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, Pemilu kita akan sangat terbantu untuk melakukan deteksi, antisipasi sejak dini, dan tindakan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman baik pra, saat, dan pasca Pemilu.

Aspek legal (hukum). Selain stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan keragaman/kemajemukan, kesiapan teknologi, dalam pembangunan sistem peringatan dini, kerangka hukum juga tak kalah diperlukan sebagai pijakan. Pembangunan sistem peringatan dini membutuhkan landasan hukum yang kuat melalui kebijakan pemerintah. Undang-undang dan peraturan terkait mitigasi bencana dan keamanan nasional sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemilu harus diperbarui atau disusun untuk mendukung implementasi sistem ini. Selain regulasi sebagai pijakan pembangunannya, kerangka regulasi implementasi dan operasional juga sangat diperlukan. Ini semua untuk mengatur tentang standar dan pedoman teknis yang diatur dalam regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini dibangun dan dioperasikan sesuai dengan *best practice* dan standar internasional. Hukum harus mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan operasional sistem peringatan dini, termasuk pemerintah pusat dan daerah, penyedia teknologi, dan masyarakat. Regulasi harus mencakup standar operasional prosedur (SOP) yang

jelas untuk operasional sistem peringatan dini, termasuk prosedur pelaporan, tanggapan darurat, dan pemeliharaan sistem.

Analisis PESTL di atas mengantarkan studi ini untuk merumuskan pembangunan sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024. Sebagaimana telah dideskripsikan pada Bab II bahwa para pemangku kepentingan terkait Pemilu seperti Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi dengan TNI dan Satpol PP juga telah melakukan upaya-upaya deteksi dan antisipasi sejak dini terkait potensi konflik kekerasan baik pra, saat, dan pasca Pemilu serentak 2024.

Dengan memadukan analisis kajian teori dan analisis PESTL tersebut di atas, dalam rangka membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu Serentak 2024 untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan dan pengembangan teknologi digital dan teknologi informasi/komunikasi dalam pembangunan sistem peringatan dini.

Penggunaan teknologi digital dalam pembangunan sistem peringatan dini memerlukan kesiapan infrastruktur teknologi yang kuat dan merata di seluruh wilayah di Tanah Air. Karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- 1) Yang perlu dibangun oleh Pemerintah adalah infrastruktur teknologi digital untuk seluruh wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan sistem peringatan dini Kewaspadaan Nasional baik untuk penyelenggaraan Pemilu maupun yang lainnya.
- 2) Membangun Data Center Kewaspadaan Nasional dengan melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga berikut: Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu, Kemenkominfo, Kemendagri, BIN, Polri, TNI, BSSN, dan Forkopimda. Data Center Nasional ini berbasis jaringan (dengan menggunakan Big Data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi ancaman) yang tersambung

dengan semua Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Tanah Air, termasuk lembaga-lembaga vertikal seperti Polres, Kodim, dan seterusnya.

3) Membuat aplikasi yang di dalamnya memenuhi semua elemen Kewaspadaan Nasional mulai dari deteksi, antisipasi sejak dini, dan tindakan pencegahan dengan merujuk pada teori deteksi dini, pre-emptif, dan preventif. Aplikasi tersebut juga memuat tentang penilaian kondisi wilayah berdasarkan kategori, misalnya “Rentan” (warna merah), “Rawan” (warna kuning), “Tangguh” (warna hijau).

4) Pengisian data atau segala informasi oleh para pemangku kepentingan terkait di Daerah ke dalam Data Center sesuai dengan kondisi wilayah sehingga para pemangku kepentingan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dapat mengetahui secara bersama-sama. Big data ini dapat diakses oleh semua K/L seperti telah disebut di atas, termasuk juga Pemerintah Daerah. Mereka dapat mengetahui kondisi terkini setiap wilayah sesuai dengan keadaan riil wilayah tersebut yang dihimpun dalam Big data. Big data tersebut juga secara otomatis melakukan penilaian masing-masing wilayah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan di awal: “Rentan” (warna merah), “Rawan” (warna kuning), “Tangguh” (warna hijau). Dengan demikian, setiap ada alarm rentan atau rawan.

5) Pengembangan Protokol Tanggap Darurat. Mengembangkan protokol tanggap darurat yang jelas dan terkoordinasi untuk berbagai jenis ancaman, termasuk bencana alam, konflik sosial, atau ancaman keamanan nasional lainnya.

b. Digitalisasi Sistem Penyelenggaraan Pemilu. Digitalisasi Pemilu adalah penggunaan teknologi digital dalam berbagai tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi Pemilu, serta dapat mencegah dampak destruktif (konflik dan lain sebagainya). Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Membangun landasan hukum yang kuat. Perlu disusun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang digitalisasi Pemilu. Undang-undang atau peraturan ini harus jelas, komprehensif, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
- 2) Proses digitalisasi secara metodologi sama persis dengan pembangunan sistem peringatan dini sebagai kesiapan Kewaspadaan Nasional seperti telah disebut di atas, baik dari aspek teknologi maupun teknis operasionalnya.
- 3) Meningkatkan literasi digital pemilih. Parpol dan pemilih perlu diedukasi tentang bagaimana menggunakan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- 4) Tahapan penyelenggaraan Pemilu secara digital/online dapat dilakukan sebagai berikut: Pendaftaran pemilih online, pemilih dapat mendaftar secara online melalui situs web atau aplikasi KPU; Kampanye online, calon dan partai politik dapat berkampanye melalui media sosial, situs web, dan aplikasi. Pemungutan suara elektronik (*e-voting*), Pemilih dapat menggunakan perangkat elektronik untuk memberikan suara. *E-voting* dapat mempercepat proses pemungutan suara dan mengurangi risiko kecurangan; Penghitungan suara elektronik, hasil suara dapat dihitung secara elektronik, sehingga lebih cepat dan akurat. Upaya ini dapat meminimalisir kesalahan penghitungan suara secara manual.

c. Peningkatan kapasitas SDM pemangku kepentingan Kewaspadaan Nasional dan Pemilu. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga ahli para pemangku kepentingan Kewaspadaan Nasional dan Pemilu untuk memastikan mereka siap mengoperasikan sistem peringatan dini dengan baik. Upaya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Teknis. Memberikan pelatihan teknis kepada pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsinya dalam Kewaspadaan Nasional dan Pemilu, seperti pengumpulan dan

analisis data, identifikasi potensi kerawanan, dan penyusunan strategi pencegahan.

2) Pendidikan Kepemiluan. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang berbagai aspek Pemilu seperti peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pemilu, dan potensi pelanggaran Pemilu.

3) Pendidikan Kewaspadaan Nasional. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang ancaman terhadap keamanan nasional dan strategi penanggulangannya, termasuk dalam konteks Pemilu.

4) Membangun sistem dan prosedur yang efektif. Mengembangkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mendukung tugas dan fungsi pemangku kepentingan dalam Kewaspadaan Nasional dan Pemilu.

5) Menanamkan nilai-nilai Kewaspadaan Nasional dan Pemilu. Menanamkan nilai-nilai Kewaspadaan Nasional dan Pemilu kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

d. **Memperkuat Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi.** Mendorong kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, institusi riset, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan keselarasan dalam pengembangan dan operasional sistem peringatan dini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1) Pembentukan Forum Koordinasi. Membentuk forum atau mekanisme koordinasi lintas lembaga dan lintas sektor terkait keamanan nasional, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya.

2) *Sharing* Informasi. Membangun sistem yang efektif untuk berbagi informasi secara cepat dan akurat antara lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya.

e. **Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, termasuk Parpol.** Melakukan kampanye kesadaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem peringatan dini, cara merespons

peringatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat yang berkaitan dengan Pemilu. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Kampanye publik yang intensif. Menggunakan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan *platform digital* lainnya untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
- 2) Pelatihan dan *workshop*. Menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* bagi masyarakat di berbagai wilayah, terutama di daerah rawan konflik. Melibatkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan LSM dalam pelaksanaan pelatihan ini.
- 3) Penyebaran materi edukasi. Menyediakan brosur, pamflet, dan buku panduan yang berisi informasi tentang cara merespons peringatan dini dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
- 4) Meningkatkan partisipasi komunitas. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Membentuk kelompok-kelompok komunitas yang bertugas mengawasi dan melaporkan kejadian mencurigakan di lingkungan mereka.

f. **Evaluasi dan tindak lanjut terhadap evaluasi.** Penyelenggaraan Pemilu sangat kompleks dan selalu berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan demokrasi, termasuk ancaman yang menyertainya. Dalam konteks itu, meningkatkan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu juga harus fleksibel mengikuti spektrum ancaman yang menyertai. Karena itu evaluasi dan tindak lanjut terhadap evaluasi harus dilakukan agar respon Kewaspadaan Nasional juga relevan dengan spektrum ancamannya. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data dan umpan balik. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan insiden, umpan balik masyarakat, dan laporan dari lembaga terkait. Pengumpulan data

dan umpan balik juga dapat menggunakan survei dan kuesioner untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang efektivitas sistem peringatan dini.

2) Analisis performa sistem. Ini dilakukan dalam rangka menganalisis kecepatan dan akurasi sistem dalam memberikan peringatan dini di samping menilai sejauh mana peringatan tersebut mencapai masyarakat yang dituju dan bagaimana respon mereka.

3) Identifikasi kelemahan dan hambatan. Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, seperti keterlambatan penyampaian informasi, kurangnya koordinasi antara lembaga, atau kesulitan dalam memahami pesan peringatan. Langkah ini sebagai upaya menganalisis hambatan teknis dan logistik yang mungkin mempengaruhi efektivitas sistem.

Penggunaan teknologi digital dalam pembangunan sistem peringatan dini sebagai Kewaspadaan Nasional pasca pemilu memiliki banyak manfaat. Pertama, meningkatkan efisiensi. Digitalisasi dapat mengotomatiskan banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kedua, meningkatkan akurasi. Teknologi digital dapat membantu meningkatkan akurasi data pemilih, hasil suara, dan proses lainnya. ketiga, meningkatkan transparansi. Digitalisasi dapat membuat proses Pemilu lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Digitalisasi dapat memudahkan pemilih untuk mendaftar, berkampanye, dan memberikan suara. Upaya ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih muda dan penyandang disabilitas. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya strategis ini, diharapkan sistem peringatan dini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul pasca Pemilu serentak 2024 dan juga Pemilu periode berikutnya.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Pembahasan pada bab-bab terdahulu telah mengantarkan studi ini menuju bab akhir untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan menggunakan instrumen analisis peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, lingkungan strategi yang berpengaruh serta dilengkapi alat bantu analisis PESTL sebagai tambahan, bab ini akan menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Indonesia sebagai negara yang masih berproses menuju konsolidasi demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemilu selalu mendatangkan tantangan terhadap integrasi nasional, apalagi Pemilu 2024 ini. Integrasi nasional pasca Pemilu serentak 2024 juga menghadapi tantangan yang relatif kompleks kendati secara umum belum mengarah pada disintegrasi nasional. Tantangan tersebut bisa dilihat dari Integrasi intern komponen negara yang sangat mengkhawatirkan, terutama integrasi intern rakyat, khususnya solidaritas sosial karena potensi perpecahan dan pembelahan masih relatif besar. Integrasi intern pemerintah dan intern wilayah maupun integrasi antarkomponen negara kendati ada gangguan dan pelanggaran di sana-sini tetapi secara umum relatif stabil; sedangkan integrasi antarrakyat dan pemerintah, integrasi antarrakyat dan wilayah, dan integrasi antarpemerintah dan wilayah yang paling mengkhawatirkan pasca Pemilu 2024 adalah integrasi antarrakyat dan pemerintah, khususnya masalah demokrasi yang diprediksi akan mengalami kemunduran untuk waktu-waktu mendatang. Sementara elemen lainnya secara umum relatif stabil.

Kedua, penyelenggaraan Pemilu di era transisi demokrasi seperti di Indonesia seringkali melahirkan konflik kekerasan, terutama tiga pemilu terakhir, 2014, 2019, dan 2024. Pasca Pemilu serentak 2024, konflik tersebut masih sangat kuat dan juga potensial melahirkan konflik baru. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik kekerasan pasca Pemilu serentak 2024: pertentangan ideologi warisan masa lalu, pertarungan ideologi yang ketat, ketidakadilan dan diskriminasi, penegakan hukum yang tebang pilih, penyelenggaraan Pemilu yang tidak kredibel, keterlibatan pemerintah dalam memenangkan calon tertentu, serta kesadaran

tentang Kewaspadaan Nasional oleh para pemangku kepentingan Pemilu masih lemah. Faktor ini sangat potensial berdampak dan mendatangkan tantangan bagi integrasi nasional: legitimasi politik pemenang Pemilu lemah, dapat melahirkan instabilitas politik, terganggunya pemulihan ekonomi nasional, transisi menuju konsolidasi semakin melambat, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Karena itu perlu strategi umum dan strategi khusus karena konflik kekerasan pra, saat, dan pasca Pemilu. Strategi umum yang harus diambil adalah dengan menyelesaikannya melalui pendekatan damai negatif sekaligus damai positif serta *peace making*, *peace keeping*, dan *peace building* menurut teori Johan Galtung. Sementara strategi khususnya adalah menginisiasi rekonsiliasi antarelite, mendorong kontestasi politik berbasis meritokrasi, mendesak pemerintah mewujudkan keadilan dan anti diskriminasi, penguatan penegakan hukum yang setara pada semua komponen, penyelenggaraan Pemilu yang kredibel, netralitas pemerintah dengan berpijak pada prinsip demokrasi, dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Kewaspadaan Nasional bagi para pemangku kepentingan Pemilu.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan Nasional pasca Pemilu serentak 2024, maka perlu membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai kesiapan untuk mencegah segala ancaman, potensi konflik kekerasan. Pembangunan sistem peringatan dini harus berpijak pada elemen Kewaspadaan Nasional yaitu deteksi, antisipasi sejak dini, dan tindakan pencegahan. Upaya yang dapat diambil dalam membangun sistem peringatan dini sebagai kesiapan untuk mencegah ancaman dan potensi konflik pasca Pemilu meliputi: penggunaan dan pengembangan teknologi digital dan teknologi informasi/komunikasi dalam pembangunan sistem peringatan dini dengan membuat data center nasional yang bisa diakses oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk Pemerintah Daerah, digitalisasi sistem penyelenggaraan Pemilu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemangku kepentingan Kewaspadaan Nasional dan Pemilu, memperkuat koordinasi sinergi dan kolaborasi multipihak, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat termasuk Parpol, evaluasi dan tindak lanjut terhadap sistem peringatan dini dan digitalisasi Pemilu yang telah dijalankan. Dengan pembangunan sistem peringatan dini ini diharapkan, dampak destruktif Pemilu dapat diantisipasi dan NKRI tetap utuh.

17. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan, pembahasan, dan analisis terhadap semua pertanyaan kajian pada bab-bab sebelumnya, studi ini mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah/Kemendagri/Kemenkumham/KPU/Bawaslu dan DPR (Komisi I), segera menyusun dan menetapkan regulasi yang berisi tentang larangan kepada yudikatif baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung untuk memutuskan suatu perkara penting terkait dengan Pemilu yang akan segera diselenggarakan. Putusan MK/MA harus berlaku bukan untuk Pemilu/Pilkada yang akan segera diselenggarakan melainkan untuk Pemilu periode berikutnya.
- b. DPR dhi. Komisi I dan Pemerintah dhi. Kemendagri, Kemenkumham, Kemensos, segera menyusun dan menetapkan regulasi yang berisi tentang larangan kepada eksekutif (Presiden dan para menteri) untuk mengeluarkan/menjalankan kebijakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu mendekati hari H pencoblosan.
- c. Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, DPR, KPU, Bawaslu, BIN, Polri bekerja sama membentuk lembaga/badan baru yang bertujuan melakukan pengawasan, pencegahan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
- d. Media massa dan Masyarakat membentuk wadah bersama untuk melakukan kontrol dan ekspose apabila terjadi dugaan pelanggaran penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu mulai dari pra, saat, dan pasca pemilu agar dapat meningkatkan fungsi Lembaga Gakkumdu.
- e. Pemerintah (Kemendagri, KPU, dan DPR dhi. Komisi VIII segera menyusun anggaran dan memasukkan pembangunan sistem peringatan dini Kewaspadaan Nasional Pemilu dalam RPJMN 2024-2029.
- f. KPU agar melakukan *open source data* (keterbukaan data) yang dimonitor oleh seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara saat penghitungan suara. Apabila menggunakan aplikasi penghitungan, agar data hitung masuk dan termonitor pada *live streaming* atau *box data* yang disediakan di setiap KPU wilayah agar dipantau oleh masyarakat sipil maupun Lembaga independen.

- g. Pemerintah RI melalui DPR RI (cq Komisi I) untuk merevisi pasal 95 huruf e UU No. 7 Tahun 2017 mengenai netralitas ASN, TNI, Polri bukan hanya merekomendasi kepada instansi bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, Polri, namun dimasukkan frasa “memberikan rekomendasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri” kepada Presiden dan DPR RI.
- h. Bawaslu perlu membuat 1 *platform* nasional untuk pelaporan pelanggaran pemilu secara *online*, yang dapat digunakan secara *real time* apabila ada masyarakat menemukan adanya kecurangan dalam Pemilu.

Jakarta, Agustus 2024
Penulis Taskap



Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP.11972/P



PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Dokumen Resmi:

- Badan Pengawas Pemilu. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Pemilu dan Pemilihan Serentak*, Jakarta: Bawaslu.
- CEWERS. (2012). *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, Jakarta: Peace Through Development (PTD)-Bappenas.
- Galtung, Johan. (1996). *Peace By Peaceful Means*, London: SAGE Publications.
- Guillermo, O'donnel & Philippe C. Schmitter. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES,.
- Jeffery Winter. (2011), *Oligarchy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lemhannas RI. (2024). *Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa (Sub Bidang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lemhannas RI. (2024). *Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Maurice, Duverger (1998), *Sosiologi Politik*, terjemahan, Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadine Lyamouri-Bajja, Nina Genneby, Ruben Markosyan & Yael Ohana (2012), *Youth Transforming Conflict*, Starsbourg: Council of Europe Publishing.
- Nour Zatullah (2021), "Konflik Syunni-Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung," *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 9, Nomor 9, 2021.
- Retnowati (2014), *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial: Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbundo*, dalam *Jurnal Analisa* Volume 21, no. 02 (Desember 2014).
- Sumarsono et al.. (2003). *Deteksi Dini Konflik Antar Budaya*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Thomas, Power dan Eve Warburton. (2021). *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi*. Jakarta: Gramedia.
- Tanya Sammut-Bonnici and David Galea. (2014). "PEST analysis," *Wiley Encyclopedia of Management*, edited by Professor Sir Cary L Cooper, (John Wiley & Sons, Ltd.).
- Poeloengan, Andrea Hyna, S.H., M.Hum, M.T.C.P. (2019). *Konsepsi "Strategic Peacebuilding" Guna Memperkuat Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI.
- Thomas del Marmol dan Brigitti Fey. 2016. *PESTLE Analisis: Understanding and Plan For Your Business Environment*, (50menits.com).
- Vedi Hadiz dan Richard Robison, (2005), *Reorganising Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London: RoutledgeCurzon Taylor & Francis Group.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Cawapres.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Cawapres.

Keputusan Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024".

Keputusan Mahkamah Konstitusi, "PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024".

Website:

Tren Media Sosial Ungkap Polarisasi Berpotensi Terulang di Pemilu 2024", Sumber [Online]. <https://katadata.co.id/berita/nasional/639d86728832a/tren-media-sosial-ungkap-polarisasi-berpotensi-terulang-di-pemilu-2024>

Survei SMRC: Politik Identitas Terjadi di 2024 Jika Ganjar vs Anies', Sumber [Online]. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112192528-617-899732/survei-smrc-politik-identitas-terjadi-di-2024-jika-ganjar-vs-anies>

Film dokumenter ini bisa disaksikan dan didownload dari link berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE&t=51s> Sumber [Online];

lihat juga liputan khusus tentang kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Kumparan.com melalui link berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=WLiCTPu6C4s>

Introduction of PESTLE Analysis", Sumber [Online]. <https://sis.binus.ac.id/2016/07/29/introduction-of-pestle-analysis/>

Bayang-bayang Instabilitas Ekonomi dan Politik Pascapemilu", Sumber [Online]. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/05/bayang-bayang-instabilitas-ekonomi-dan-politik-pasca-pemilu>

Terungkap Isi Chat Ketua KPU Hasyim ke Hasnaeni", Sumber [Online]. <https://news.republika.co.id/berita/rskjq8436/terungkap-isi-chat-ketua-kpu-hasyim-ke-hasnaeni>

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye-Memihak, Pengamat: Demokrasi Tak Sehat", Sumber [Online]. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7163738/jokowi-sebut-presiden-boleh-kampanye-memihak-pengamat-demokrasi-tak-sehat>


Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024", Sumber [Online]. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/13560181/kaleidoskop-2023-catatan-cawe-cawe-jokowi-jelang-pemilu-2024?page=all>.

Temuan Awal ICW dan KontraS terkait Pemilu 2024: Penuh Kekacauan, Gelaran Pemilu Terburuk Sejak Era Reformasi", Sumber [Online]. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Siaran%20Pers%20ICW%20dan%20KontraS-p.pdf>

Bawaslu Temukan Adanya Intimidasi ke Pemilih di 2.271 TPS Saat Pemilu", Sumber [Online]. <https://news.detik.com/pemilu/d-7194809/bawaslu-temukan-adanya-intimidasi-ke-pemilih-di-2-271-tps-saat-pemilu>

- Survei LSI: 31,4 Persen Warga Anggap Pemilu 2024 Diwarnai Kecurangan”, Sumber [Online]. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240225145944-617-1067074/survei-lsi-314-persen-warga-anggap-pemilu-2024-diwarnai-kecurangan>
- Kronologi Relawan Ganjar-Mahfud Dikeroyok Prajurit TNI”, Sumber [Online]. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7116895/kronologi-relawan-ganjar-mahfuud-dikeroyok-prajurit-tni>
- Salah Data di Sirekap Capai 154.541 TPS, KPU: Sudah Dikoreksi”, Sumber [Online]. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/27/18421331/salah-data-di-sirekap-capai-154541-tps-kpu-sudah-dikoreksi>
- Massa Aksi Tolak Hasil Pemilu 2024 Masih Bertahan di Gedung KPU”, Sumber [Online]. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320221007-20-1076915/massa-aksi-tolak-hasil-pemilu-2024-masih-bertahan-di-gedung-kpu>
- Lengkap! Ini 9 Tuntutan Anies-Imin di Sidang Sengketa Pilpres MK”, Sumber [Online]. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240327100856-128-525833/lengkap-ini-9-tuntutan-anies-imin-di-sidang-sengketa-pilpres-mk>
- Drone Emprit, “Analisis Kecurangan Pemilu Di Media Sosial dan Berita Online,” Februari-April 2024. Sumber [Online]. <https://www.slideshare.net/slideshow/analisis-isu-kecurangan-pemilu-di-media-sosial-online/266611017>
- Mendagri: 450 ASN Dilaporkan soal Netralitas Pemilu, 240 Terbukti Melanggar dan Dijatuhi Sanksi”, Sumber [Online]. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/14123041/mendagri-450-asn-dilaporkan-soal-netralitas-pemilu-240-terbukti-melanggar>
- Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024”, Sumber [Online]. <https://www.antaraneews.com/berita/3976095/komnas-ham-ungkap-temuan-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024>
- Cegah Konflik Pemilu, Maksimalkan Peran Babinkamtibmas”, Sumber [Online]. https://www.kominfo.go.id/content/detail/14654/cegah-konflik-pemilu-maksimalkan-peran-babinkamtibmas/0/sorotan_media
- Nurdin Maskur, “Membaca Teori Konflik Dalam Kacamata Johan Galtung,” diakses dari link berikut: <https://alamtara.co/2023/01/20/membaca-teori-konflik-dalam-kacamata-johan-galtung/>.
- Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024”, Sumber [Online]. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240314175207-134-1074404/anggota-komite-ham-pbb-pertanyakan-netralitas-jokowi-di-pilpres-2024>
- KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres 2024”, Sumber [Online]. <https://rumahpemilu.org/kpu-resmi-tetapkan-prabowo-gibran-sebagai-pemenang-pilpres-2024/>
- Riset: di Papua, tahun pemilu selalu disertai dengan meningkatnya kekerasan”, Sumber [Online]. <https://theconversation.com/riset-di-papua-tahun-pemilu-selalu-disertai-dengan-meningkatnya-kekerasan-217188>

Jakarta, Agustus 2024
Penulis Taskap



Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP.11972/P



ALUR PIKIR

MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL PASCA PEMILU SERENTAK 2024 GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI



Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP.11972/P

PESERTA PEMILIHAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN SERENTAK 2024



Jakarta, Agustus 2024
Penulis Taskap

Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP.11972/P

RIWAYAT HIDUP

Nama : Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Pangkat : Kolonel Laut (S) Nrp.11972/P
Lahir : Malang, 07 Pebruari 1972
Anak ke : 1 dari pasangan Bp. Bambang Mulyoyudono & Ibu Sudaryah

Pendidikan Umum :

Lulus SDN Kluwut V Malang thn 1985
Lulus SMPN 4 Malang thn 1988
Lulus SMAN Sampang thn 1991

Pendidikan Militer :

Lulus AAL thn 1995 angkatan 41
Lulus Suspaja 1996 angkatan VIII
Lulus Dikpafung 1 Minku thn 2000
Lulus Diklapa II thn 2004
Lulus Dikreg Sesko AL thn 2011

Kursus/Diklat profesi :

Lulus Kursus Perencanaan & Anggaran 2008
Lulus Pengadaan Barang & jasa (L4) 2015
Lulus Auditor Ahli pertama BPKP thn 2019
Lulus Auditor Muda BPKP thn 2020
Lulus *Professional Risk Management Certificate* (CRMP) thn 2022
Lulus *Professional Forensic Auditor Certificate* (CFrA) thn 2023



Pengalaman Penugasan, Penulis lulus Akademi TNI AL tahun 1994 selanjutnya bertugas di berbagai jenis kapal perang pada jajaran Koamando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), pada tahun 1996, penulis menjabat sebagai Askadivminlog KRI ARN-903 thn 1996, Kadeplog KRI JWY-923 thn 1997, Kasi Uji Pekas Satkor 2000, Pekas Lanal SMG thn 2002, Kasi Maku Deplai AAL thn 2004, Pasprogar Ditpers AAL thn 2005, Kasuditren Pusnerbal 2007, Pabandya Progar Srena Armatim thn 2008, Pasprogar Dispsial 2009, Pekas Satkapal 2 thn 2010, Pekas Seskoal 2011, Kasubdis Bukku Diskuarmatim 2014, Kepala Gudang M-3 Armatim thn 2015, Komandan Sekolah Perwira Pusdikbanmin thn 2016, Kasubditmatbek Ditlog Kodiklatal 2017, Asrena Lantamal 2 Padang 2018, Irben Inspektorat Koarmada 1 thn 2020, Irben Inspektorat Kodiklatal 2022, Irutku Itben Itjenal thn 2023 selanjutnya melaksanakan tugas belajar di Lemhannas RI PPRA LXVI TA. 2024.

Jakarta, Agustus 2024
Penulis Taskap



Winarko Sihwidodo, CRMP., CFrA.
Kolonel Laut (S) NRP.11972/P